



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **06/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASA;**

Tempat Lahir : Kalabahi ;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 April 1966;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Mujair No.10, Kelurahan Kalabahi Kota,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Kusuma Jaya) ;

Pendidikan : SMA (berijasah) ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017;
6. Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Ub. Hakim Tinggi, Pasal 27 ayat (1) KUHP Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NIKOLAS KE LOMI, S.H., dan NOFAN ERWIN MANAFE, S.H., keduanya Advokat beralamat Kantor di Jl. Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang NTT, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Reg. Nomor 104/LGS SK/PID.SUS/2016/PN.KPG, tanggal 11 Oktober 2016 ;

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 1 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 31 Januari 2017 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-08/ALR/Ft.2/09/2016 tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :-

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 berdasarkan Kontrak Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 6 November 2012 dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA. 2013 berdasarkan Kontrak Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013 **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan** saksi **DARMIN AMAHALA, ST.** (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/881/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor), saksi **LONY ROSNAWATI WAANG, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II TA. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 01 April 2013 Perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor), saksi **JUNUS SIMSON DOEKA** selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA. 2013 dari CV. Sains Grup Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013 (**masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 dan pada tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 2 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Jalan Eltari Nomor 12 Kalabahi dan bertempat di Pasar Lama Kalabahi atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor mendapat alokasi dana dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang tertuang di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran TA.2013 pada rekening kegiatan : 1.03.1.03.0129.02.5.2.3.26.20 dengan nama kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I TA. 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan DPA TA. 2012 telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tentang penunjukan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :-
 1. Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
 2. Keputusan Bupati Alor Nomor : 065/HK/KEP/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2012.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/881/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : 600.610/476a/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pegadaan Barang dan Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 3 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :-
 - 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak.
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang
 - 3) Menandatangani Kontrak
 - 4) Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/jasa
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan barang/jasa kepada KPA/PA
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 9) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - 10) Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwisjing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - 11) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa
- Bahwa saksi DARMIN AMAHALA, ST. setelah menerima produk dari IGNATIUS DAPA, BE. selaku Direktur CV. Sains Grup Consultan sebagai pemenang lelang konsultan perencanaan berupa RAB/Estimate Engginering dan yang kemudian oleh DARMIN AMAHALA, ST. dokumen tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.989.889.000. (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Kabupaten Alor dilakukan dengan menggunakan metode Pemilihan Langsung berdasarkan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 108.ULP/Pokja-Kon/II/X/2012 tanggal 8

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 4 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi dan diumumkan melalui LPSE Propinsi NTT dan pelaksanaan pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Surat Pokja Unit Layanan Pengadaan Nomor : 111.ULP/POKJA-KON.II/2012 dan rekanan yang memasukan penawaran adalah :-

No	Perusahaan	Pendaftar	Jabatan
1	CV. Kusuma Jaya	I.G.A.Santiyasa	Direktur
2	CV.Pesona	Victor O Karipui	Kuasa Direktur
3	CV. Puspa Sari Indah	Yonadab	Staf

- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan menetapkan CV. Kusuma Jaya sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 54.ULP/POKJA-KOM.II/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, sesungguhnya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP sudah diatur oleh saksi ABDUL DJALAL, ST. selaku Kepala ULP Kabupaten Alor untuk memenangkan perusahaan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan cara saksi ABDUL DJALAL, ST. menghubungi saksi KAREL FERDINAND NENU melalui hand Phone dan menanyakan "*apakah Sdr. Yase sudah mendaftar untuk paket pasar Lama Kalabahi ?*" dan dijawab oleh saksi KAREL FERDINAND NENU "*sudah*" dan oleh saksi ABDUL JALAL, ST. menanggapi "*ya itu sudah, proses saja kalau Paket Pasar Lama Kalabahi dikasih di YASEBUDE*" dan oleh saksi KAREL FERDINAND NENU menjawab penyampaian saksi ABDUL DJALAL, ST. "*baik*" dan setelah dimenangkannya perusahaan CV.KUSUMA JAYA milik terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, saksi ABDUL DJALAL, ST. memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi KAREL FERDINAND NENU yang kemudian uang tersebut dibagikan juga kepada saksi JAMES LANGKOLA sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi JOHN ERENS SAU SABU, S.Pi. sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi KAREL FERDINAND NENU mendapat uang sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya dengan saksi DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.983.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah)

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 5 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis Kontrak Gabungan Kontrak Harga Satuan dan Lumpsum dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dengan item pekerjaan sebagai berikut :-

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	3.750.000,00	3.750.000,00
2.	Pas. Bouwplank dan Pengukuran	1.00	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
3.	Pengujian Tes Beton	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4.	Pembuatan Mix Desain K-250	1.00	Ls	2.850.000,00	2.850.000,00
5.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
6.	Pembuatan Direksi keet	1.00	Ls	7.000.000,00	7.000.000,00
7.	Pembuatan Pasar Pengaman	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	Pengadaan Listrik Kerja	1.00	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
9.	Pengurusan IMB Bangunan	1.00	Ls	3.250.000,00	3.250.000,00
10.	Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Buil Drawing Pelaporan.	1.00	Ls	3.265.000,00	3.265.000,00
Jumlah A					36.565.000.00
B. PEKERJAAN BASEMENT					
Jumlah B					1.145.707.413.90
I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
1.	Cating Tanah	1.050.75	M ³	178.875,00	187.952.900.25
2.	Galian Tanah Fondasi Foot Plat	413.68	M ³	178.875,00	73.997.010.00
3.	Galian Tanah Pondasi Menerus	232.70	M ³	178.875,00	41.624.212.50
4.	Urugan Tanah Kembali	161.60	M ³	8.160,00	1.318.615.20
5.	Urugan Tanah dibawah Pondasi Biasa foot plat	28.77	M ³	221.925,00	6.384.782.25
6.	Urugan Pasir di Bawah Lantai Basement				
6.	Urugan Sirtu Peninggian Lantai Selasar bangunan	144.80	M ³	221.925,00	32.023.777.50
7.	Urugan Sirtu Peninggian Lantai Bangunan	34.02	M ³	157.025,00	5.341.990.50
8.		360.75	M ³	157.025,00	56.646.768.75
Jumlah I					405.290.062.95
II PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1.	Pasangan Aastamping Batu Karang	67.80	M ³	250.875,00	17.009.325.00
2.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4	171.60	M ³	628.265,00	107.810.274.00
3.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4 untuk selasar Keliling	40.48	M ³	628.265,00	25.432.167.20
4.	Pasangan Lantai Kerja 1:3:5	23.64	M ³	655.752,50	15.501.939.10
Jumlah II					165.753.755.30

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 6 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Foote Plate, K.250	47.33	M ³	5.827.485.00	275.814.865.05
2.	Cor Beton sloof 20/25 K. 250	22.58	M ³	4.196.545.00	94.757.986.10
3.	Cor Beton Sloof 15/25 K. 175	2.12	M ³	4.228.655.00	8.964.748.60
4.	Cor Kolom Pedestal 35/35 K.250	16.99	M ³	4.637.453.16	78.790.329.24
5.	Cor Kolom Pedestal 25/35 K.250	0.46	M ³	5.501.578.33	2.532.566.03
6.	Cor Colom Struktur 35/35, K.250	23.89	M ³	4.637.453.16	110.783.756.07
7.	Cor Colom Struktur 25/35, K.250	0.65	M ³	4.637.453.16	3.014.344.56
8.	Cor Colom Praktis 15/15, K.175	-	M ³	5.505.578.33	-
				574.663.595.65	
9.	Cor Balok Induk 25/45, K.250 (elev +3,00)	30.04	M ³	4.841.526.67	145.439.461.07
	Cor Balok Induk 25/35, K.250 (elev +3,00)				
10.	Cor Balok anak 25/30, K.250 (elev+3,00)	17.19	M ³	5.233.351.43	89.961.311.06
	Cor Balok Anak 20/30, K.250 (Elev+3.00)				
11.	Cor Pelat lantai l=12 cm, K.250 (Elev +3.00)	6.64	M ³	4.799.240.00	31.866.953.60
12.		1.80	M ³	4.799.240.00	8.638.632.00
13.		81.30	M ³	4.238.068.33	344.554.955.50
				620.461.313.22	
	NILAI KONTRAK				1.983.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak Kerja Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 06 November 2012 terjadi Addendum Kontrak antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Addendum Kontrak I Nomor : 94/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 5 Desember 2012 dengan isi Addendum Kontrak adalah sebagai berikut :

1. Masa Pemeliharaan :

Sebelumnya

Masa Pemeliharaan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 serah Terima PHO sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 Serah Terima PHO.

Berubah

Masa Pemeliharaan berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima (PHO) sampai dengan tanggal serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

2. Pencairan Jaminan

Sebelum

Bila terjadi cidera janji maka jaminan dicairkan dan disetor ke Kas negara

Berubah

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 7 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bila terjadi cedera janji maka jaminan dicairkan dan disetor ke Kas negara
- b. Jaminan diperpanjang apabila diberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari Kalender untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika penyedia tidak dapat memperpanjang Jaminan, maka dianggap tidak berniat menyelesaikan pekerjaan dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku serta mencairkan jaminan tersebut untuk disetor ke Kas Negara.

3. Sanksi dan Denda

Sebelum

Pemutusan Kontrak

Berubah

- a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari Kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - b. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/ jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Penyedia lalai/ cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya belum menyelesaikan pekerjaannya sedangkan waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2012 dilakukan lagi Addendum Kontrak antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK sesuai Addendum Kontrak II Nomor : 95/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 24 Desember 2012 dengan isi Adendum kontrak antara lain :-
1. Pembayaran Tagihan

Sebelum

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari Kalendar terhitung sejak tagihan dan perlengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima PPK

Perubahan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 8 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari Kalendar terhitung sejak tagihan dan perlengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima PPK
- b. Pembayaran sisa tagihan untuk pekerjaan yang belum dikerjakan pada saat akhir masa kontrak akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% sampai batas waktu yang ditetapkan dan sisa dana tersebut akan diakomodir dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi terdapat perubahan volume pekerjaan tambah kurang (CCO) yang dituangkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang namun pekerjaan CCO tersebut tidak

ditindaklanjuti dengan pembuatan Dokumen CCO oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA maupun oleh saksi DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadi dasar dilaksanakannya pekerjaan CCO tersebut bertentangan dengan :-

Pasal 87 Ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

"dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan didalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menambah dan/ atau mengurangi jenis pekerjaan.
- Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 50,67% dari kontrak yang diperjanjikan.
 - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I Tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Geo Citra Konsultan sesuai kontrak nomor : 16a/PPK-KIMTAR/PU/2012 tanggal 06 November 2012 antara JONAN SIRLALANG, BE. dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 9 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nilai kontrak sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah menerima pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :-

1. Pembayaran Uang Muka 30 %

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah;

- a. Kontrak
- b. Jaminan Uang Muka
- c. Dokumentasi 0 %
- d. Rincian Penggunaan Uang Muka

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang muka 30 % atau sebesar Rp 594.900.000. (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2068/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

2. Pembayaran Termin I (30 %)

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah;

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari rekanan yang telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK.
- b. Dokumentasi fisik pada saat termin I (31%) diajukan
- c. Addendum Kontrak kalau ada.

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang Termin I sebesar 31% atau sebesar Rp 352.352.059 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2879/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

3. Pembayaran Termin II (100%)

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 10 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah;

- a. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
- b. Dokumentasi 100%
- c. Back Up Data
- d. Laporan Bulanan
- e. Addendum Kontrak (CCO)

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang Termin II sebesar 100 % atau sebesar Rp 740.641.487,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 312/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 07 Juni 2013 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

4. Pembayaran Retensi 5%

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah;

- a. Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO)
- b. Jaminan Pemeliharaan

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang Retensi 5% atau sebesar Rp 87.432.273,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai SP2D Nomor : 313/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 07 Juni 2013 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dikenakan Denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar 5% atau sebesar Rp 99.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dilakukan pemotongan pada saat pembayaran retensi 5 %.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : 600.610/476a/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Bidang

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 11 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012 antara lain :

1. DAING DURU, S.Sos., MT. (Ketua)
2. FELIANA DJAHOMAU, ST. (Sekretaris)
3. A. SOFYAN ABDULLAH, SE. (Anggota)
4. HERAN M KALENDONO, (Anggota)
5. SATERSON MARADEN DJALLA (Anggota)

Bersama – sama dengan :

1. LONI ROSNAWATI WAANG, ST. (selaku Pengawas Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor)
2. GERSON LAPENANGGA (selaku Pengawas Lapangan)
3. DARMIN AMAHALA, ST. (selaku PPK)
4. Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA (Direktur CV.Kusuma Jaya)
5. JUNUS DOEKA (Konsultan Pengawas)

Melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 dengan cara melakukan visualisasi dan sampling yaitu dengan mengukur ketebalan kolom dengan meter, menghitung jumlah tiang kolom, melihat pelat atas yang terpasang akan tetapi Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh item pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak yang mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan tim Teknis Politehnik Negeri Kupang yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Hasil Ahli	
				Terpasang	Kesi mpulan
I.	Tahap I 2012				
	<i>Pekerjaan Beton</i>				
1.	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev.+3,00) Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev.+3,00)	M3	30,04	22,0275	0
2.		M3	17,19	11,06875	0
3.	Cor Balok Anak 25/30, K-250 (elev.+3,00) Cor Balok Anak 20/30, K-250 (elev.+3,00)	M3	6,64	3,465	0
4.	Cor Plat Lantai t= 12 cm, K-250 (elev.+3,00)	M3	1,80	0,756	0
5.		M3	81,30	85,32	0

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 12 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan Pengawas Utama Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Pengawas Lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas dan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima pekerjaan (PHO) yang ditanda – tangani oleh :-
 1. DAENG DURU,S.Sos., MT. (Ketua PPHP)
 2. SOFYAN ABDULAH, SE. (Sekretaris PPHP)
 3. SATERSON DJALA (Anggota PPHP)
 4. HERAN KALENDONU (Anggota PPHP)
 5. DARMIN AMAHALA , ST. (PPK)
 6. LONI ROSNAWATI WAANG (Pengawas Utama)
 7. GERSON LAPENANGA (Pengawas Lapangan)
 8. MUHAMAD RIYANTO (Site Engginering CV. Geo Citra Konsultan)
 9. NOVITA K.LEKE (Cheff Inspektor pengawas CV. Geo Citra Konsultan)
 10. Terdakwa IDA GEDE ALOR SATIYASA (Direktur CV.Kusuma Jaya)
- Bahwa atas dasar Laporan Hasil Penilaian tersebut ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 110/PPK-KPI/PSR/PU/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditanda – tangani oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku
- Direktur CV. Kusuma Jaya, DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I sudah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 dilakukan penyerahan pekerjaan tahap II antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK serta mengetahui CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor sesuai Berita Acara FHO Nomor : 116/PPK-KPI/PSR/PU/2013
- Bahwa perbuatan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA bersama – sama dengan, DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK bertentangan dengan :

Pasal 18 Ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 13 dari 96 halaman



Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan :

1. *Pasal 18 ayat 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :*

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. **Pasal 18 Ayat (5)**

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*

b. *Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*

c. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

3. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa*

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

a. *Pembayaran bulanan ;*

b. *Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; atau*

c. *Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*

4. *Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan:*

1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*

2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*

3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 14 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2013.*

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Polithenik Negeri Kupang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Desember 2014 disimpulkan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh CV. Kusuma Jaya, sebagai berikut :

1. Mutu beton lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam kontrak.
2. Beton decking tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan balok dan pelat lantai sehingga dapat berakibat terjadinya kegagalan lekatan yang menyebabkan menurunnya pelayanan struktur (serviceability), bangunan tidak dapat mencapai usia yang diharapkan atau terjadinya kegagalan struktur dari bangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor.
3. Fungsi delatasi pada bangunan diabaikan sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya kegagalan struktur bangunan akibat beban gempa.
4. Diameter baja tulangan ulir lebih kecil dari yang disyaratkan sehingga akan menurunkan pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai yang diharapkan dalam perencanaan.
5. Tulangan ulir diameter 13 mm pada balok sloof diganti dengan dengan tulangan polos diameter 12 mm sehingga akan mengurangi lekatan antara baja tulangan yang dapat berakibat menurunnya pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan.
6. Terdapat penempatan tulangan yang tidak sesuai perencanaan sehingga bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan
7. Dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis terpasang yang tertuang dalam kesimpulan nomor 2, 3, 4,5 dan 6 di atas maka volume pekerjaan yang dikerjakan adalah:

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya, saksi DARMIN AMAHALA,

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 15 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. selaku PPK (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 620.461.313.23 (enam ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah dan dua puluh tiga sen) sebagaimana Laporan hasil Audit Investigatif atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012-2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Nomor : LAINV-321/PW24/5/2015 tanggal 2 November 2015 atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor juga mendapat alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Alor yang tertuang di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.01.29.02 tanggal 2 April 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.01.29.02 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II.
- Bahwa untuk pelaksanaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.01.29.02 tanggal 2 April 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.01.29.02 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan penunjukan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 36/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA.2013 yang mengangkat
 - Karel F. Nenu (Ketua Pokja)
 - Yusuf Theodosius Laa, ST. (Sekretaris Pokja)
 - Matias Umbu Riada (Anggota)
 - 2) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 78/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2013.
 - 3) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang perubahan atas keputusan Bupati Alor Nomor :

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 16 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA.2013

- 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/150/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupatenn Alor TA. 2013.
- 5) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2013 yang mengangkat :-
 - Loni Rosnawati Waang, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2013 dan pejabat yang diangkat adalah :-
 1. Jerry Makena, ST. (selaku Ketua)
 2. Karel F Nenu (Sekretaris)
 3. Noh Datemolly, SH. (Anggota)
 4. Ahmad Alil, ST. (Anggota)
 5. Heran Kalendou (Anggota)
- 7) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013
 - Bahwa adapun tugas dan fungsi saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. selaku PPK adalah :-
 - 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi ;
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak.
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang
 - 3) Menandatangani Kontrak
 - 4) Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/jasa

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 17 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - 6) Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan barang/jasa kepada KPA/PA
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 9) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - 10) Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwisjing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - 11) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa
- Bahwa dengan ditetapkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang anggarannya telah tersedia didalam DPA kemudian panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi melakukan proses pelelangan, salah satunya adalah paket pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II dan sebelum Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses pelelangan saksi Abdul Jalal. ST. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan saksi Yusuf Theodosius Laa, ST. membuat Telaahan Staf nomor ULP.2/151.a/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Mohon Persetujuan Bupati Alor tentang Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA.2013 yang pada pokoknya menyampaikan agar disetujui dengan mekanisme Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya yang telah mengerjakan pekerjaan Pembangunan pasar Lama Tahap I tahun 2012 dan atas dasar telaahan staf tersebut maka Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY selaku Bupati Alor memberikan persetujuan dengan membuat disposisi "**Acc proses sesuai ketentuan" 12/8-2013**"
- Bahwa setelah adanya persetujuan dari Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY selaku Bupati Alor, Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses Penunjukan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 18 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung kepada CV. Kusuma Jaya sesuai surat Nomor : ULP.2/152.a/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi TA. 2013.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2013, Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen penawaran yang didalamnya berisi Rekapitulasi, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar Personel Inti dan surat pernyataan kebenaran dokumen dan pada tanggal 26 Agustus 2013 dokumen yang diserahkan tersebut dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP meliputi dokumen data Administrasi, Teknis dan biaya dan negosiasi harga dari semula Rp 1.995.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) menjadi Rp 1.985.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan adanya pengurangan pekerjaan persiapan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya hasil evaluasi Pokja ULP tersebut dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 11/Pokja-PL PSR/VIII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Pokja ULP.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Pokja ULP membuat surat Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya sesuai surat Nomor : 14/Pokja-PL PSR/VIII/2013 dan dari hasil evaluasi ditetapkan CV. Kusuma Jaya sebagai pemegang sesuai surat Nomor : ULP.2/ /2013
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan pengumuman penetapan Pemenang lelang hasil Penunjukan Langsung sesuai Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pokja ULP dan Kepala ULP berdasarkan surat Nomor : 15/Pokja-PL PSR/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang mengumumkan CV. Kusuma Jaya sebagai Pemenang paket pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi tahap II TA.2013.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. menerima dokumen hasil pelelangan dari Pokja ULP selanjutnya saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. bertemu dengan Abdul Jalal, ST. selaku Kepala ULP di kantor ULP Kabupaten Alor dan menyampaikan keberatan atas proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor dan oleh saksi Abdul Jalal, ST. disampaikan bahwa sudah berkonsultasi dengan LKPP

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 19 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sehingga dapat dilakukan Penunjukan Langsung dan oleh karena waktu pelaksanaan proyek dan tahun anggaran 2013 sudah semakin dekat dan adanya perintah dari CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang menyampaikan bahwa Bupati Alor Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY sudah menyampaikan agar pembangunan pasar lama Kalabahi segera dilaksanakan maka saksi Loni Rosnawati Waang, ST. menerima usulan dari Pokja dan Kepala ULP Kabupaten Alor.

- Bahwa proses Penunjukan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor bertentangan dengan :

1. Pasal 1 butir 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

"Pemilihan langsung adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000".

2. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat"

3. Pasal 38 Ayat (1) huruf b, Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ayat (1) huruf b

"Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/ pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal pengadaan barang khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus

Ayat (5)

"Kriteria barang khusus/ pekerjaan konstruksi khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 20 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

4. Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

1) *Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:*

- a) *keadaan tertentu; dan/atau*
- b) *pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.*

2) *Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.*

3) *Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.*

4) *Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

a) *penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:*

- 1) *pertahanan negara;*
- 2) *keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- 3) *keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:*

a) *akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;*

b) *dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 21 dari 96 halaman



c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

b) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 22 dari 96 halaman



- c) *Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;*
- d) *Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;*
- e) *Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;*
- f) *sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;*
- g) *lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- h) *Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.*

- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 saksi Loni Rosnawati Waang, ST. bersama-sama dengan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menandatangani Kontrak pekerjaan nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari Kalender sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	1.000.000,	1.000.000,00
2.	Pas. Bouwplank dan	1.00	Ls	00	1.050.000,00
3.	Pengukuran	1.00	Ls	1.050.000,	1.750.000,00
4.	Pengujian Tes Beton	1.00	Ls	00	1.000.000,00
5.	Pembuatan Mix Desain K-250	1.00	Ls	1.750.000,	1.000.000,00
6.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	00	750.000,00
7.	Pembuatan Direksi keet	1.00	Ls	1.000.000,	898.000,00
8.	Rehap Pasar Pengaman	1.00	Ls	00	1.091.000,00
9.	Pengadaan Listrik Kerja	1.00	Ls	1.000.000,	-
10.	Pengurusan IMB Bangunan	1.00	Ls	00	3.000.000,00
	Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Built Drawing Pelaporan.			750.000,00 898.000,00 1.091.000, 00 -	
				3.000.000, 00	
				Jumlah A	10.092.000,00
B.	PEKERJAAN LANTAI I			Jumlah B	1.145.707.413.90
I	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1.	Galian Tanah Fondasi Foot Plat	43.50	M ³	178.875,00	187.952.900,25
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus	63.36	M ³	178.875,00	73.997.010,00
3.	Urugan Tanah Pondasi Tembok Penahan (Tipe6)	48.00	M ³	178.875,00	41.624.212,50
4.	Urugan Tanah Kembali	27.22			
5.	Urugan Pasir di Bawah Pondasi biasa +Footplat	27.64	M ³	8.160,00	1.318.615,20
6.	Urugan Pasir dibawah Lantai	-	M ³	221.925,00	6.384.782,25
7.	Urugan Sirtu Peninggian Lantai	-	M ³	221.925,00	32.023.777,50
8.	Urugan Sirtu dipadatkan	-	M ³	157.025,00	5.341.990,50
				157.025,00	56.646.768,75
				Jumlah 1	35.955.455,04
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1.	Pasangan Aastamping Batu Karang	20.17	M ³	312.240,00	6.297.880,80
2.	Pasangan tembok penahan (tipe 6) batu karang 1:4	107.80	M ³	723.305,00	77.972.279,00
3.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4	109.41	M ³	723.305,00	141.341.030,05
4.	Pasangan Podasi Batu Karang 1:4 untuk selasar Keliling	-	M ³	723.305,00	-
5.	Pas. Lantai Kerja 1:3:5	3.75	M ³	740.730,00	2.777.737,50
				Jumlah II	228.388.927,35

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 24 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Foote Plate, K.250	10.56	M ³	6.012.046.67	63.502.242.95
2.	Cor Beton sloof 20/25 K. 250	8,78	M ³	4.353.170.18	38.199.068.33
3.	Cor Beton Sloof 15/25 K. 175	-	M ³	-	-
4.	Cor Kolom Pedestal 35/35	4.41	M ³	4.811.986.58	21.220.860.82
5.	K.250	1.10	M ³	4.811.986.58	5.305.215.20
6.	Cor Kolom Pedestal 25/35 K.250	93.24	M ³	4.811.986.58	448.669.628.72
7.	Cor Colom Struktur 35/35, K.250 elevasi+6.7	25.90	M ³	4.811.986.58	124.630.452.42
8.	Cor Colom Struktur 35/35, K.250 Lt.1 elev+3.7	0.93	M ³	4.805.105.18	4.444.722.29
9.	Cor Colom Struktur 25/50, K.250 Lt.II	2,31	M ³	4.805.105.18	11.111.805.73
	Cor Colom Struktur 25/50, K.250 elev+3.7				
		Jumlah III		717.083.996.47	
IV	PEKERJAAN TANGGA DALAM				
1.	Cor Foot Plat	1.85	M ³	6.012.016.67	11.122.286.34
2.	Cor Plat Podasi	1.05	M ³	4.527.811.78	4.754.202.37
3.	Cor Plat Tangga	3.60	M ³	4.527.811.78	16.300.122.40
4.	Cor Balok pondasi	0.42	M ³	5.017.423.43	2.107.317.85
		Jumlah IV		34.283.928.95	
V	PEKERJAAN LANTAI II				
PEKERJAAN BETON					
1	Cor Balok Induk 25/45, K.250	31.84	M	5.060.468.44	161.125.315.13
2	(elev+6.40)	20.83	M	5.459.319.93	113.717.634.14
3	Cor Balok Induk 25/35, K.250	7.99	M	5.060.468.44	40.433.142.84
4	(elev+6.40)	1.59	M	5.017.423.43	7.977.703.25
5	Cor Balok anak 25/30, K.250 (elev+6.40)	103.3	M	4.527.811.78	467.813.513.11
	Cor Balok anak 20/30, K.250 (elev+6.40)	2	M		
	Cor Plat Lantai T= 12cm 250 Lt.2		M		
		Jumlah V		791.067.308.47	
NILAI KONTRAK				1.998.500.000	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan saksi LONY ROSNAWATI WAANG, ST. selaku PPK membuat surat Nomor : 30 a/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Penunjukan pelaksana pengadaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor : 56.a/PPKJ-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2016 antara saksi JUNUS SIMSON DOEKA dengan saksi LONY ROSNIWATI WAANG, ST. untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 25 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan selama 110 (seratus sepuluh) hari Kalender sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan isi perjanjian kerja sebagai berikut :

No	Personil	Satuan	Volume	Kuantitas (M/M)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
	I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A.1.	Ketua Tim					
	Penanggungjawab/ Site engineer	OB	1.00	3.600	2.062.500.00	7.425.000.00
B.1.	Tenaga Ahli					
	Chief Inspector	OB	1.00	3.60	1.856.250.00	6.682.500.00
C	Tenaga Pendukung					
1	Tenaga Pengawas/Inspector	OB	2.00	3.60	1.443.750.00	10.395.00.00
2	Tenaga Administrasi	OB	1.00	3.60	825.000.00	2.970.000
	Jumlah 27.472.500.00					
	II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A	Biaya Transportasi dan dokumentasi					
1.	Transportasi Lokal	LS	1.00	-	600.000.00	600.000.00
2.	Dokumentasi	LS	1.00	-	370.000.00	370.000.00
3.	Kendaraan Roda 2	Bulan	3.86	-	3.667.000.00	3.667.000.00
B	Biaya Pembuatan produk Pengawasamn					
1.	Laporan pendahuluan	Buku	2.00	-	100.000.00	200.000.00
2.	Laporan Mingguan dan Bulanan	Buku	12.00	-	100.000.00	1.200.000.00
3.	Laporan Akhir	Buku	2.00	-	100.000.00	200.000.00
C	Biaya kantor					
1.	Biaya Komunikasi Lapangan	Bulan	3.60	--	400.000.00	1.400.000.00
	Biaya peralatan Kantor	LS	1.00	-	595.500.00	585.500.00
	Biaya Peralatan kantor	Bulan	3.60	-	2.000.000	7.200.000
	Biata peralatan Kantor	Bulan	3.60	-	649.500.00	2.338.200.00
	Jumlah					17.800.700.00
					Jumlah I + II	45.273.200.00
					PPn 10 %	4.527.320.00
					Jumlah Total	49.800.852.00
					Dibulatkan	49.800.000.00

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 26 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 sesuai SPMK Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 antara saksi Loni Rosnawati Waang, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Junus S. Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :-

1. Macam pekerjaan :-

- a. Pengawasan pekerjaan
- b. Pembuatan laporan Mingguan dan Bulanan
- c. Pembuatan Laporan Akhir Pengawasan
- d. Pembuatan As Bult Drawing

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan surat Nomor : 11/CV.Kusuma Jaya /2013 tanggal 17 perihal Permohonan Penyesuaian Volume pekerjaan (CCO) atas pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II kepada saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampirkan dengan laporan dari saksi JUNUS SIMSON DOEKA selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan dan permohonan CCO tersebut dilakukan penelitian oleh Panitia Peneliti Kontrak dan disetujui permohonan pekerjaan tambah dan kurang tersebut sesuai Berita acara Rapat I Nomor : 02/PAN-PNPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 25 September 2013 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Contrak Change Order (CCO) Nomor : 74.b/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 27 September 2013 dengan rincian sebagai berikut :-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	SELISIH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1,00	-
2	Pas. Bouplank dan Pengukuran	Ls	1,00	1,00	-
3	Pengujian Tes Beton	Ls	1,00	1,00	-
4	Pembuatan Mix Desain K-250	Ls	1,00	1,00	-
5	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1,00	-
6	Rehab Direksi Keet	Ls	1,00	1,00	-
7	Rehab Pagar Pengaman	Ls	1,00	1,00	-
8	Pengadaan Listrik Kerja	Ls	1,00	1,00	-
9	Pengurusan IMB Bangunan				-
10	Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Build Drawing, Pelaporan	Ls	1,00	0	-
11	Mobilisasi dan Demobilisasi				-
B	PEKERJAAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 27 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	m ³	110,48	110,48	0,00
2	Galian Tanah Pondasi Menerus	m ³	-	-	-
3	Galian Tanah Pondasi Tembok Penahan (type 6)	m ³	94,00	94,00	0,00
4	Urugan Tanah Kembali	m ³	29,00	29,00	0,00
5	Urugan Pasir Dibawah Pondasi Biasa + Footplat	m ³	17,00	17,00	0,00
8	Urugan Sirtu/Urpil (dipadatkan)	m ³	1621,46	1621,46	0,00
II	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
1	Pas. Aanstamping Batu Karang	m ³	44,88	41,28	-3,6
2	Pas. Tembok Penahan (type 6) Batu Karang 1 : 4	m ³	280,00	280,00	0,00
3	Pas. Pondasi Batu Karang 1 : 4	m ³	122,73	102,8	-19,94
5	Pas. Lantai Kerja 1 : 3 : 5	m ³	11,00	11,00	0
III	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Foot Plate, K-250	m ³	17,24	19,125	1,89
2	Cor Beton Sloof 20/25, K-250	m ³	14,65	13,875	-0,78
4	Cor Kolom Pedestal 35/35, K-250	m ³	11,76	11,76	0,00
5	Cor Kolom Pedestal 25/50, K-250	m ³	4,94	4,8477	-0,09
6	Cor Kolom Struktur 35/35, K-250	m ³	32,63	29,547	-3,08
8	Cor Kolom Struktur 25/50, K-250	m ³	0,93	0,8375	-0,09
VII	PEKERJAAN TANGGA DALAM				
1	Cor Foot Plate	m ³	1,85	-	1,85
2	Cor Pelat Bordes t = 0.15 m	m ³	1,68	1,659	-0,02
3	Cor Pelat Tangga t = 0.15	m ³	2,74	4,1685	1,43
4	Cor Balok Bordes 20/30	m ³	1,18	0,42	-0,76
C	PEKERJAAN LANTAI II				
III	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev, +6.40)	m ³	26,78	19,635	-7,15
2	Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev, +6.40)	m ³	16,23	10,66625	-5,56
3	Cor Balok Induk 25/30, K-250 (elev, +6.40)	m ³	6,15	3,69	-2,46
4	Cor Balok Induk 20/30, K-250 (elev, +6.40)	m ³	2,40	1,44	-0,96
6	Cor Pelat Lantai t=12 cm, K-250 lt.2	m ³	72,42	72,465	0,05

- Bahwa adapun permintaan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya adalah

1. Pembayaran Uang Muka 30 %

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 28 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 30% diajukan oleh saksi IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya pada tanggal 23 September 2013 dengan melampirkan :

- a. Daftar Penggunaan Uang Muka 30% atau sebesar Rp 599.550.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. data fisual 0 %
- c. Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor : 0799529, nomor bond 1202.36.2013.09.0076-6 tanggal 10 September 2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 senilai Rp 99.925.000,-
- d. Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 nomor 0799718 Nomor Bond, 1203-36.2013.09.0152-0 tanggal 12 September 2013 senilai Rp 599.550.000,-

Dan atas dasar permohonan uang muka tersebut maka kepada Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang muka sebesar Rp 599.550.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 1314/SP2DLS-Belanja Modal/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibayarkan langsung ke rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya.

2. Pembayaran Termin I (95 %)

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana Termin I sebesar 95 % terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma dengan melampirkan :

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari Rekanan yang telah ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK
- b. Dokumentasi Fisik pada saat termin I (95%) diajukan.
- c. Addendum Kontrak

Dan kepada Direktur terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusum Jaya dibayarkan sebesar Rp 1.204.096.250 (satu miliar dua ratus empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2664/SP2DLS-BRG Jasa/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibayarkan langsung ke rekening

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 29 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya.

Namun dalam pelaksanaannya Junus S Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sain Group Consultan selaku Pengawas pekerjaan dan saksi Loni Rosnawati Waang, ST. tidak memberikan teguran kepada Direktur CV. Kusuma Jaya karena dalam menggunakan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah hampir habis sehingga untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dilaksanakan cating tanah agar material dekat lokasi pekerjaan namun hal tersebut tidak dicatat oleh Junus S Doeka dalam Laporan Pengawasannya.

Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 31 Desember 2013 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari Kalender untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan akan dikenakan denda keterlambatan pekerjaan.

- Bahwa seharusnya saksi Loni Rosnawati Waang, ST. sesuai dengan Tupoksinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan teguran kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut yakni dengan memerintahkan kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menambahkan personil tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan memerintahkan agar terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku direktur CV. Kusuma Jaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

3. Pembayaran Termin II (100 %)

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana Termin II terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan permohonan permintaan pembayaran termin I sebesar 95 % dengan melampirkan :

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari Rekanan yang telah ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 30 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumentasi Fisik pada saat termin I (95%) diajukan.
- c. Addendum Kontrak kalau ada.

Pembayaran Termin II 100% sebesar Rp 94.928.750. (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 996/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang langsung dilakukan pemotongan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 9.352.980. (sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang dibayarkan langsung ke rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan :

1. Jerry E Makena, ST.
2. Karel F Nenu
3. Noh Datemoly
4. Ahmad Alil
5. Herman Kalendonu

Turut hadir dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut :

1. Christian Djahila (Pengawas Dinas Pekerjaan Umum)
2. Gerson Lapenangga (Pengawas Dinas Pekerjaan Umum)
3. Loni Rosnawati Waang, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen)
4. Junus S Doeka (Konsultan Pengawas dari Kepala Perwakilan CV. Sains Grup Konsultan)
5. Terdakwa Ida Gede Alor Santiyasa Direktur CV. Kusuma Jaya

Secara bersama-sama melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA. 2013 dengan cara menggunakan metode Visual dan sampling yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 235/PPK.KIMTAR/PU/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap I/PHO yang ditanda tangani oleh terdakwa Loni Rosnawati Waang, ST, terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Christina Bell, ST yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya sudah mencapai 100% sesuai dengan yang tertuang didalam kontrak.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 31 dari 96 halaman



4. Pembayaran retensi 5 %

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana retensi 5% terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan permohonan permintaan dengan melampirkan

a. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi / Garansi Bank yang masih berlaku.

Bahwa pembayaran retensi 5 % dilakukan pada tanggal 11 agustus 2014 sesuai SP2D Nomor : 998/SP2D/LS.BLNJ.Modal/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 99.925.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke rekening rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya setelah dilakukan pemotongan kekurangan volume pekerjaan tahap II TA.2013 senilai Rp 48.740.207,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh rupiah)

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap II TA.2013 belum diserahkan oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST selaku PPK kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor

- Bahwa perbuatan saksi Loni Rosnawati Waang, ST., saksi Junus S. Doeka dan terdakwa terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya yang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak yang menjadi dasar untuk pembayaran termin I, Termin II dan pembayaran retensi 5% bertentangan dengan :

1. *pasal 18 ayat 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :*

(3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

2. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :*

a. *Pembayaran bulanan ;*

b. *Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ;
atau*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 32 dari 96 halaman



c. *Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*

3. *Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan:*

1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*

2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*

3) *Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.*

4. *Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2013.*

– Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II Kabupaten Alor TA.2013 telah dilakukan pembayaran kepada Junus S Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan sebesar Rp 49.800.000,-. (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2802/SP2D/LS.Belanja Modal/2013 tanggal 24 Desember 2013 melalui rekening Bank NTT Nomor : 001.01.13.006979-1 An. CV. Sains Group consultant.

– Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Polithenik Negeri Kupang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Desember 2014 disimpulkan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh CV. Kusuma Jaya, sebagai berikut :

1. Mutu beton lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam kontrak.
2. Beton decking tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan balok dan pelat lantai sehingga dapat berakibat terjadinya kegagalan lekatan yang menyebabkan menurunnya pelayanan struktur (serviceability), bangunan tidak dapat mencapai usia yang diharapkan atau terjadinya kegagalan struktur dari bangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 33 dari 96 halaman



3. Fungsi delatasi pada bangunan diabaikan sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya kegagalan struktur bangunan akibat beban gempa.
4. Diameter baja tulangan ulir lebih kecil dari yang disyaratkan sehingga akan menurunkan pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai yang diharapkan dalam perencanaan.
5. Tulangan ulir diameter 13 mm pada balok sloof diganti dengan dengan tulangan polos diameter 12 mm sehingga akan mengurangi lekatan antara baja tulangan yang dapat berakibat menurunnya pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan.
6. Terdapat penempatan tulangan yang tidak sesuai perencanaan sehingga bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan
7. Dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis terpasang yang tertuang dalam kesimpulan nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas maka volume pekerjaan yang dikerjakan adalah:

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Hasil Ahli	
				Terpasang	Kesimpulan
II	Tahap II 2013				
	Pekerjaan Beton:				
1	Cor Kolom Struktur 35/35, K-250	m ³	32,63	29,547	0
2	Cor Kolom Struktur 25/50, K-250	m ³	0,93	0,8375	0
	Pekerjaan Lantai:				
1	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev. +6.40)	m ³	26,78	19,635	0
2	Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev. +6.40)	m ³	16,23	10,66625	0
3	Cor Balok Induk 25/30, K-250 (elev. +6.40)	m ³	6,15	3,69	0
4	Cor Balok Induk 20/30, K-250 (elev. +6.40)	m ³	2,40	1,44	0
5	Cor Pelat Lantai t=12 cm, K-250 lt.2	m ³	72,42	72,465	0

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. bersama – sama dengan saksi JUNUS S. DOEKA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 756.652.547,38 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah
- Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 34 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiga puluh delapan sen) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan hasil Audit Investigatif atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2012-2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Nomor : LAINV-321/PW24/5/2015 tanggal 2 November 2015

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. –

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASA** selaku Direktur CV. Kusuma Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 berdasarkan Kontrak Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 6 November 2012 dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA.2013 berdasarkan Kontrak Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013 **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan** saksi **DARMIN AMAHALA, ST.** (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap I TA,2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/881/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor), saksi **LONY ROSNAWATI WAANG, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II TA.2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 01 April 2013 Perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor), saksi **JUNUS SIMSON DOEKA** selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA.2013 dari CV. Sains Grup Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013 **(masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 dan pada tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor, bertempat di

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 35 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Jalan Eltari Nomor 12 Kalabahi dan bertempat di Pasar Lama Kalabahi atau pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor mendapat alokasi dana dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah) yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 pada rekening kegiatan : 1.03.1.03.0129.02.5.2.3.26.20 dengan nama kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I TA.2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan DPA TA.2012 telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tentang penunjukan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :-
 1. Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
 2. Keputusan Bupati Alor Nomor : 065/HK/KEP/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2012.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/881/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : 600.610/476a/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pegadaan Barang dan Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 36 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :-
 - 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak.
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang
 - 3) Menandatangani Kontrak
 - 4) Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/jasa
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan barang/jasa kepada KPA/PA
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 9) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - 10) Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwisjing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - 11) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa
- Bahwa saksi DARMIN AMAHALA, ST. setelah menerima produk dari IGNATIUS DAPA, BE. selaku Direktur CV. Sains Grup Consultan sebagai pemenang lelang konsultan perencanaan berupa RAB/Estimate Engginering dan yang kemudian oleh DARMIN AMAHALA, ST. dokumen tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.989.889.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Kabupaten Alor dilakukan dengan menggunakan metode Pemilihan Langsung berdasarkan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 108.ULP/Pokja-Kon/II/X/2012 tanggal 8

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 37 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi dan diumumkan melalui LPSE Propinsi NTT dan pelaksanaan pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Surat Pokja Unit Layanan Pengadaan Nomor : 111.ULP/POKJA-KON.II/2012 dan rekanan yang memasukan penawaran adalah :

No	Perusahaan	Pendaftar	Jabatan
1	CV. Kusuma Jaya	I.G.A.Santiyasa	Direktur
2	CV.Pesona	Victor O Karipui	Kuasa Direktur
3	CV. Puspa Sari Indah	Yonadab	Staf

- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan menetapkan CV. Kusuma Jaya sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 54.ULP/POKJA-KOM.II/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, sesungguhnya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP sudah diatur oleh saksi ABDUL DJALAL , ST. selaku Kepala ULP Kabupaten Alor untuk memenangkan perusahaan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya dengan cara saksi ABDUL DJALAL, ST. menghubungi saksi KAREL FERDINAND NENU melalui hand Phone dan menanyakan "*apakah Sdr. Yase sudah mendaftar untuk paket pasar Lama Kalabahi ?*" dan dijawab oleh saksi KAREL FERDINAND NENU "*sudah*" dan oleh saksi ABDUL JALAL, ST. menanggapi "*ya itu sudah, proses saja kalau Paket Pasar Lama Kalabahi dikasih di YASE BUDE*" dan oleh saksi KAREL FERDINAND NENU menjawab penyampaian saksi ABDUL DJALAL, ST. "*baik*" dan setelah dimenangkannya perusahaan CV.KUSUMA JAYA milik terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, saksi ABDUL DJALAL, ST. memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi KAREL FERDINAND NENU yang kemudian uang tersebut dibagikan juga kepada saksi JAMES LANGKOLA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi JOHN ERENS SAU SABU, S.Pi. sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi KAREL FERDINAND NENU mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan saksi DARMIN AMAHALA,

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 38 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.983.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan jenis Kontrak Gabungan Kontrak Harga Satuan dan Lumpsum dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dengan item pekerjaan sebagai berikut :-

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	3.750.000,00	3.750.000,00
2.	Pas. Bouwplank dan	1.00	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
3.	Pengukuran	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4.	Pengujian Tes Beton	1.00	Ls	2.850.000,00	2.850.000,00
5.	Pembuatan Mix Desain K-250	1.00	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
6.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	7.000.000,00	7.000.000,00
7.	Pembuatan Direksi keet	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	Pembuatan Pasar Pengaman	1.00	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
9.	Pengadaan Listrik Kerja	1.00	Ls	3.250.000,00	3.250.000,00
10.	Pengurusan IMB Bangunan Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Buil Drawing Pelaporan.	1.00	Ls	3.265.000,00	3.265.000,00
Jumlah A					36.565.000,00
B. PEKERJAAN BASEMENT		Jumlah B			1.145.707.413,90
I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
1.	Cating Tanah	1.050.75	M ³	178.875,00	187.952.900,25
2.	Galian Tanah Fondasi Foot Plat	413.68	M ³	178.875,00	73.997.010,00
3.	Galian Tanah Pondasi Menerus	232.70	M ³	178.875,00	41.624.212,50
4.	Urugan Tanah Kembali	161.60	M ³	8.160,00	1.318.615,20
5.	Urugan Tanah dibawah Pondasi Biasa foot plat	28.77	M ³	221.925,00	6.384.782,25
6.	Urugan Pasir di Bawah Lantai Basement	144.80	M ³	221.925,00	32.023.777,50
7.	Urugan Sirtu Peninggian Lantai Selasar bangunan	34.02	M ³	157.025,00	5.341.990,50
8.	Urugan Sirtu Peninggian Lantai Bangunan	360.75	M ³	157.025,00	56.646.768,75
Jumlah 1					405.290.062,95
II PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 39 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pasangan Aastamping Batu	67.80	M ³	250.875.00	17.009.325.00
2.	Karang	171.60	M ³	628.265.00	107.810.274.00
3.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4	40.48	M ³	628.265.00	25.432.167.20
4.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4 untuk selasar Keliling	23.64	M ³	655.752.50	15.501.939.10
	Pasangan Lantai Kerja 1:3:5	Jumlah II			165.753.755.30
III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Foote Plate, K.250	47.33	M ³	5.827.485.00	275.814.865.05
2.	Cor Beton sloof 20/25 K. 250	22.58	M ³	4.196.545.00	94.757.986.10
3.	Cor Beton Sloof 15/25 K. 175	2.12	M ³	4.228.655.00	8.964.748.60
4.	Cor Kolom Pedestal 35/35	16.99	M ³	4.637.453.16	78.790.329.24
5.	K.250	0.46	M ³	5.501.578.33	2.532.566.03
6.	Cor Kolom Pedestal 25/35	23.89	M ³	4.637.453.16	110.783.756.07
7.	K.250	0.65	M ³	4.637.453.16	3.014.344.56
8.	Cor Colom Struktur 35/35, K.250	-	M ³	5.505.578.33	-
				574.663.595.65	
9.	Cor Colom Struktur 25/35, K.250	30.04	M ³	4.841.526.67	145.439.461.07
10.	Cor Colom Praktis 15/15, K.175	17.19	M ³	5.233.351.43	89.961.311.06
11.	Cor Balok Induk 25/45, K.250 (elev +3,00)	6.64	M ³	4.799.240.00	31.866.953.60
12.	Cor Balok Induk 25/35, K.250 (elev +3,00)	1.80	M ³	4.799.240.00	8.638.632.00
13.	Cor Balok anak 25/30, K.250 (elev+3,00)	81.30	M ³	4.238.068.33	344.554.955.50
	Cor Balok Anak 20/30, K.250 (Elev+3.00)				
	Cor Pelat lantai l=12 cm, K.250 (Elev +3.00)				
				620.461.313.22	
	NILAI KONTRAK				1.983.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak Kerja Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 06 November 2012 terjadi Addendum Kontrak antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Addendum Kontrak I Nomor : 94/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 5 Desember 2012 dengan isi Addendum Kontrak adalah sebagai berikut :-

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 40 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masa Pemeliharaan :-

Sebelumnya

Masa Pemeliharaan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 serah Terima PHO sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 Serah Terima PHO.

Berubah

Masa Pemeliharaan berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima (PHO) sampai dengan tanggal serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

2. Pencairan Jaminan

Sebelum

Bila terjadi cedera janji maka jaminan dicairkan dan disetor ke Kas negara

Berubah

- a. Bila terjadi cedera janji maka jaminan dicairkan dan disetor ke Kas negara
- b. Jaminan diperpanjang apabila diberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari Kalender untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika penyedia tidak dapat memperpanjang Jaminan, maka dianggap tidak berniat menyelesaikan pekerjaan dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku serta mencairkan jaminan tersebut untuk disetor ke Kas Negara.

3. Sanksi dan Denda

Sebelum

Pemutusan Kontrak

Berubah

- a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari Kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - b. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/ jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Penyedia lalai/ cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya belum menyelesaikan pekerjaannya

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 41 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2012 dilakukan lagi Addendum Kontrak antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK sesuai Addendum Kontrak II Nomor : 95/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 24 Desember 2012 dengan isi Adendum kontrak antara lain :-

1. Pembayaran Tagihan

Sebelum

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari Kalendar terhitung sejak tagihan dan perlengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima PPK

Perubahan

- a. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari Kalendar terhitung sejak tagihan dan perlengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima PPK
 - b. Pembayaran sisa tagihan untuk pekerjaan yang belum dikerjakan pada saat akhir masa kontrak akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 % sampai batas waktu yang ditetapkan dan sisa dana tersebut akan diakomodir dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi terdapat perubahan volume pekerjaan tambah kurang (CCO) yang dituangkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang namun pekerjaan CCO tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Dokumen CCO oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA maupun oleh saksi DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadi dasar dilaksanakannya pekerjaan CCO tersebut bertentangan dengan :-

Pasal 87 Ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

"dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 42 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
- b. Menambah dan/ atau mengurangi jenis pekerjaan.

- Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 50,67% dari kontrak yang diperjanjikan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I Tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Geo Citra Konsultan sesuai kontrak nomor : 16a/PPK-KIMTAR/PU/2012 tanggal 06 November 2012 antara JONAN SIRLANG, BE. dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK dengan nilai nilai kontrak sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah menerima pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 30 %

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah :

- a. Kontrak
- b. Jaminan Uang Muka
- c. Dokumentasi 0 %
- d. Rincian Penggunaan Uang Muka

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya telah dibayarkan uang muka 30 % atau sebesar Rp 594.900.000. (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2068/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

2. Pembayaran Termin I (30 %)

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah:

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 43 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari rekanan yang telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK.
- b. Dokumentasi fisik pada saat termin I (31 %) diajukan
- c. Addendum Kontrak kalau ada.

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya telah dibayarkan uang Termin I sebesar 31 % atau sebesar Rp.352.352.059. (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2879/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

3. Pembayaran Termin II (100 %)

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah:

- a. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
- b. Dokumentasi 100 %
- c. Back Up Data
- d. Laporan Bulanan
- e. Addendum Kontrak (CCO)

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang Termin II sebesar 100 % atau sebesar Rp 740.641.487,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 312/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 07 Juni 2013 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

4. Pembayaran Retensi 5 %

Dokumen yang dilampirkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah:

- a. Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO)
- b. Jaminan Pemeliharaan

Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya telah dibayarkan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 44 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Retensi 5 % atau sebesar Rp 87.432.273. (delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai SP2D Nomor : 313/SP2DLS-BRG JASA/2012 tanggal 07 Juni 2013 yang dibayarkan secara langsung ke rekening terdakwa Nomor : 013.01.13.000022-0 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dikenakan Denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar 5% atau sebesar Rp 99.150.000,- (sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dilakukan pemotongan pada saat pembayaran retensi 5%.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : 600.610/476a/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2012 antara lain :-
 1. DAING DURU, S.Sos., MT. (Ketua)
 2. FELIANA DJAHOMAU, ST (Sekretaris)
 3. A. SOFYAN ABDULLAH, SE. (Anggota)
 4. HERAN M KALENDONO, (Anggota)
 5. SATERSON MARADEN DJALLA (Anggota)

Bersama – sama dengan :

1. LONI ROSNAWATI WAANG, ST. (selaku Pengawas Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor)
2. GERSON LAPENANGGA (selaku Pengawas Lapangan)
3. DARMIN AMAHALA, ST (selaku PPK)
4. Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA (Direktur CV. Kusuma Jaya)
5. JUNUS DOEKA (Konsultan Pengawas)

Melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I TA. 2012 dengan cara melakukan visualisasi dan sampling yaitu dengan mengukur ketebalan kolom dengan meter, menghitung jumlah tiang kolom, melihat pelat atas yang terpasang akan tetapi Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh item pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak yang mengakibatkan adanya kekurangan volume

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 45 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Hasil Ahli	
				Terpasang	Kesimpulan
I.	Tahap I 2012				
	<i>Pekerjaan Beton</i>				
1.	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev.+3,00) Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev.+3,00)	M3	30,04	22,0275	0
2.		M3	17,19	11,06875	0
3.	Cor Balok Anak 25/30, K-250 (elev.+3,00) Cor Balok Anak 20/30, K-250 (elev.+3,00)	M3	6,64	3,465	0
4.	Cor Plat Lantai t= 12 cm, K-250 (elev.+3,00)	M3	1,80	0,756	0
5.		M3	81,30	85,32	0

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan Pengawas Utama Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Pengawas Lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas dan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima pekerjaan (PHO) yang ditanda – tangani oleh :-
 1. DAENG DURU, S.Sos., MT. (Ketua PPHP)
 2. SOFYAN ABDULAH, SE. (Sekretaris PPHP)
 3. SATERSON DJALA (Anggota PPHP)
 4. HERAN KALENDONU (Anggota PPHP)
 5. DARMIN AMAHALA, ST. (PPK)
 6. LONI ROSNAWATI WAANG (Pengawas Utama)
 7. GERSON LAPENANGA (Pengawas Lapangan)
 8. MUHAMAD RIYANTO (Site Engginering CV. Geo Citra Konsultan)
 9. NOVITA K.LEKE (Cheff Inspektur pengawas CV. Geo Citra Konsultan)
 10. Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA (Direktur CV.Kusuma Jaya)
- Bahwa atas dasar Laporan Hasil Penilaian tersebut ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 110/PPK-KPI/PSR/PU/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditanda – tangani oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya, DARMIN AMAHALA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang pada pokoknya

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 46 dari 96 halaman



menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I sudah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 dilakukan penyerahan pekerjaan tahap II antara terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dengan DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK serta mengetahui CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor sesuai Berita Acara FHO Nomor : 116/PPK-KPI/PSR/PU/2013

- Bahwa perbuatan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA bersama – sama dengan, DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK bertentangan dengan :

Pasal 18 Ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan :

1. *Pasal 18 ayat 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :*

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. **Pasal 18 Ayat (5)**

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :*

a. Pembayaran bulanan ;

*b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ;
atau*

c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

4. *Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

3) Apabila terdapat kekekuran dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 88/PPK.KPI/PSR/PU/2012 tanggal 6 November 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Polithenik Negeri Kupang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Desember 2014 disimpulkan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh CV. Kusuma Jaya, sebagai berikut:

1. Mutu beton lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam kontrak.
2. Beton decking tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan balok dan pelat lantai sehingga dapat berakibat terjadinya kegagalan lekatan yang menyebabkan menurunnya pelayanan struktur (serviceability), bangunan tidak dapat mencapai usia yang diharapkan atau terjadinya kegagalan struktur dari bangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor.
3. Fungsi delatasi pada bangunan diabaikan sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya kegagalan struktur bangunan akibat beban gempa.
4. Diameter baja tulangan ulir lebih kecil dari yang disyaratkan sehingga akan menurunkan pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai yang dengan diharapkan dalam perencanaan.
5. Tulangan ulir diameter 13 mm pada balok sloof diganti dengan dengan tulangan polos diameter 12 mm sehingga akan mengurangi lekatan antara baja tulangan yang dapat berakibat menurunnya pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 48 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan.

6. Terdapat penempatan tulangan yang tidak sesuai perencanaan sehingga bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan

7. Dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis terpasang yang tertuang dalam kesimpulan nomor 2, 3, 4,5 dan 6 di atas maka volume pekerjaan yang dikerjakan adalah:

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya, saksi DARMIN AMAHALA, ST. selaku PPK (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 620.461.313.23 (enam ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah dan dua puluh tiga sen) sebagaimana Laporan hasil Audit Investigatif atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2012-2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Nomor : LAINV-321/PW24/5/2015 tanggal 2 November 2015 atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor juga mendapat alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Alor yang tertuang di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.01.29.02 tanggal 2 April 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.01.29.02 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II.
- Bahwa untuk pelaksanaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.01.29.02 tanggal 2 April 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.01.29.02 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan penunjukan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 36/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 49 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA.2013 yang mengangkat

- Karel F. Nenu (Ketua Pokja)
- Yusuf Theodosius Laa, ST. (Sekretaris Pokja)
- Matias Umbu Riada (Anggota)

2) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 78/ HK/KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA.2013.

3) Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 96/HK/ KEP/ 2013 tanggal 29 April 2013 tentang perubahan atas keputusan Bupati Alor Nomor : 36/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA. 2013.

4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/150/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupatenn Alor TA.2013.

5) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2013 yang mengangkat :-

Loni Rosnawati Waang, ST (Pejabat Pembuat Komitmen)

6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2013 dan pejabat yang diangkat adalah :-

1. Jerry Makena, ST. (selaku Ketua)
2. Karel F Nenu (Sekretaris)
3. Noh Datemolly, SH. (Anggota)
4. Ahmad Alil, ST. (Anggota)
5. Heran Kalendou (Anggota)

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 50 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA.2013
- Bahwa adapun tugas dan fungsi saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. selaku PPK adalah :-
 - 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi
 1. Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak.
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang
 - 3) Menandatangani Kontrak
 - 4) Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/ jasa
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PA
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 9) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - 10) Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwisjing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - 11) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa
- Bahwa dengan ditetapkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang anggarannya telah tersedia didalam DPA kemudian panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi melakukan proses pelelangan, salah satunya adalah paket pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II dan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 51 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses pelelangan saksi Abdul Jalal, ST. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan saksi Yusuf Theodosius Laa, ST. membuat Telaahan Staf nomor ULP.2/151.a/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Mohon Persetujuan Bupati Alor tentang Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA. 2013 yang pada pokoknya menyampaikan agar disetujui dengan mekanisme Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya yang telah mengerjakan pekerjaan Pembangunan pasar Lama Tahap I tahun 2012 dan atas dasar telaahan staf tersebut maka Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY selaku Bupati Alor memberikan persetujuan dengan membuat disposisi "**Acc proses sesuai ketentuan" 12/8-2013**

- Bahwa setelah adanya persetujuan dari Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY selaku Bupati Alor, Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya sesuai surat Nomor : ULP.2/152.a/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Penunjukan Langsung kepada CV. Kusuma Jaya atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi TA.2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2013, Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen penawaran yang didalamnya berisi Rekapitulasi, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar Personel Inti dan surat pernyataan kebenaran dokumen dan pada tanggal 26 Agustus 2013 dokumen yang diserahkan tersebut dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP meliputi dokumen data Administrasi, Teknis dan biaya dan negosiasi harga dari semula Rp 1.995.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) menjadi Rp 1.985.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan adanya pengurangan pekerjaan persiapan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya hasil evaluasi Pokja ULP tersebut dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 11/Pokja-PL PSR/VIII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Pokja ULP.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Pokja ULP membuat surat Penunjukan Langsung kepada CV.Kusuma Jaya sesuai surat Nomor : 14/Pokja-PL PSR/VIII/2013 dan dari hasil evaluasi ditetapkan CV. Kusuma Jaya sebagai pemegang sesuai surat Nomor : ULP.2/ /2013
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan pengumuman penetapan Pemenang lelang hasil Penunjukan Langsung sesuai Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pokja ULP dan Kepala ULP berdasarkan surat Nomor

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 52 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 15/Pokja-PL PSR/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang mengumumkan CV.Kusuma Jaya sebagai Pemenang paket pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi tahap II TA.2013.

- Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. menerima dokumen hasil pelelangan dari Pokja ULP selanjutnya saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. bertemu dengan Abdul Jalal, ST. selaku Kepala ULP di kantor ULP Kabupaten Alor dan menyampaikan keberatan atas proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor dan oleh saksi Abdul Jalal, ST. disampaikan bahwa sudah berkonsultasi dengan LKPP Jakarta sehingga

dapat dilakukan Penunjukan Langsung dan oleh karena waktu pelaksanaan proyek dan tahun anggaran 2013 sudah semakin dekat dan adanya perintah dari CHRISTINA BELLI, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang menyampaikan bahwa Bupati Alor Drs. SIMOEN THOBIAS PALLY sudah menyampaikan agar pembangunan pasar lama Kalabahi segera dilaksanakan maka saksi Loni Rosnawati Waang, ST. menerima usulan dari Pokja dan Kepala ULP Kabupaten Alor.

Bahwa proses Penunjukan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor bertentangan dengan:

1. Pasal 1 butir 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

"Pemilihan langsung adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000".

2. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat"

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 53 dari 96 halaman



3. Pasal 38 Ayat (1) huruf b, Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ayat (1) huruf b

"Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/ pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal pengadaan barang khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus"

Ayat (5)

"Kriteria barang khusus/ pekerjaan konstruksi khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya."

4. Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1) *Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:*

a) *keadaan tertentu; dan/atau*

b) *pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.*

2) *Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.*

3) *Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.*

4) *Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

e) *penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:*

1) *pertahanan negara;*

2) *keamanan dan ketertiban masyarakat;*

3) *keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:*

a) *akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;*

b) *dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau*

c) *akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 54 dari 96 halaman



- f) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;*
 - g) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau*
 - h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.*
- 5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:*
- a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;*
 - b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);*
 - c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;*
 - d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;*
 - e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 55 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- g) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h) Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

– Bahwa pada tanggal 12 September 2013 saksi Loni Rosnawati Waang, ST. bersama – sama dengan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menandatangani Kontrak pekerjaan nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari Kalender sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Pas. Bouwplank dan	1.00	Ls	1.050.000,00	1.050.000,00
3.	Pengukuran	1.00	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
4.	Pengujian Tes Beton	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Pembuatan Mix Desain K-	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	250	1.00	Ls	750.000,00	750.000,00
7.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	898.000,00	898.000,00
8.	Pembuatan Direksi keet	1.00	Ls	1.091.000,00	1.091.000,00
9.	Rehap Pasar Pengaman	1.00	Ls	-	-
10.	Pengadaan Listrik Kerja	1.00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pengurusan IMB Bangunan Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Built Drawing Pelaporan.	Jumlah A			10.092.000,00

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 56 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	PEKERJAAN LANTAI I	Jumlah B			1.145.707.413
					.90
I	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1.	Galian Tanah Fondasi	43.50	M ³	178.875,00	187.952.900,2
2.	Foot Plat	63.36	M ³	178.875,00	5
3.	Galian Tanah Pondasi Menerus	48.00	M ³	178.875,00	73.997.01
		27.22			0,00
4.	Urugan Tanah Pondasi	27.64	M ³	8.160,00	41.624.21
5.	Tembok Penahan (Tipe6) Urugan Tanah Kembali	-	M ³	221.925,00	2.50
6.	Urugan Pasir di Bawah		M ³	221.925,00	2.50
7.	Pondasi biasa + Footplat		M ³	157.025,00	1.318.615
8.	Urugan Pasir dibawah Lantai		M ³	157.025,00	.20
	Urugan Sirtu Peninggian Lantai selasar Bangunan.				6.384.782
	Urugan Sirtu dipadatkan				.25
					32.023.77
					7.50
					5.341.990
					.50
					56.646.768.75
		Jumlah 1			35.955.455.04
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1.	Pasangan Aastamping	20.17	M ³	312.240.00	6.297.880.80
2.	Batu Karang	107.80	M ³	723.305.00	77.972.279.00
3.	Pasangan tembok penahan (tipe 6) batu	109.41	M ³	723.305.00	141.341.030.0
4.	karang 1:4	-	M ³	723.305.00	5
5.	Pasangan Pondasi Batu Karang 1:4	3.75	M ³	740.730.00	-
	Pasangan Podasi Batu Karang 1:4 untuk selasar Keliling				2.777.737.50
	Pas. Lantai Kerja 1:3:5				228.388.927.3
		Jumlah II			5

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 57 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Foote Plate, K.250	10.56	M ³	6.012.046.67	63.502.242.95
2.	Cor Beton sloof 20/25 K.	8,78	M ³	4.353.170.18	38.199.068.33
3.	250	-	M ³	-	-
4.	Cor Beton Sloof 15/25 K.	4.41	M ³	4.811.986.58	21.220.860.82
5.	175	1.10	M ³	4.811.986.58	5.305.215.20
6.	Cor Kolom Pedestal 35/35 K.250	93.24	M ³	4.811.986.58	448.669.628.7 2
7.	Cor Kolom Pedestal 25/35 K.250	25.90	M ³	4.811.986.58	124.630.452.4
8.	Cor Colom Struktur 35/35, K.250 elevasi+6.7	0.93	M ³	4.805.105.18	2
9	Cor Colom Struktur 35/35, K.250 Lt.1 elev+3.7	2,31	M ³	4.805.105.18	4.444.722.29 11.111.805.73
		Jumlah III			717.083.996.4 7
IV	PEKERJAAN TANGGA DALAM				
1.	Cor Foot Plat	1.85	M ³	6.012.016.67	11.122.286.34
2.	Cor Plat Podasi	1.05	M ³	4.527.811.78	4.754.202.37
3.	Cor Plat Tangga	3.60	M ³	4.527.811.78	16.300.122.40
4.	Cor Balok pondasi	0.42	M ³	5.017.423.43	2.107.317.85
		Jumlah IV			34.283.928.95
V	PEKERJAAN LANTAI II				
	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Balok Induk 25/45, K.250 (elev+6.40)	31.84	M ³	5.060.468.44	161.125.315.1 3
2	Cor Balok Induk 25/35, K.250 (elev+6.40)	7.99	M ³	5.060.468.44	113.717.634.1
3	Cor Balok anak 25/30, K.250 (elev+6.40)	1.59	M ³	5.017.423.43	4
4	Cor Balok anak 20/30, K.250 (elev+6.40)	103.32	M ³	4.527.811.78	40.433.142.84 7.977.703.25 467.813.513.1 1
5	Cor Plat Lantai T= 12cm 250 Lt.2				
		Jumlah V			791.067.308.4 7
	NILAI KONTRAK				1.998.500.000

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 58 dari 96 halaman



- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan saksi LONY ROSNAWATI WAANG, ST. selaku PPK membuat surat Nomor : 30 a/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Penunjukan pelaksana pengadaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor : 56.a/PPKJ-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2016 antara saksi JUNUS SIMSON DOEKA dengan saksi LONY ROSNIWATI WAANG, ST. untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.900.000. (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan selama 110 (seratus sepuluh) hari Kalender sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan isi perjanjian kerja sebagai berikut :-

No	Personil	Satuan	Volume	Kuantitas (M/M)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
	III. IAYA LANGSUNG PERSONIL					
A.1.	Ketua Tim					
	Penanggungjawa b/ Site engineer	OB	1.00	3.600	2.062.500.00	7.425.000.00
B.1.	Tenaga Ahli					
	Chief Inspector	OB	1.00	3.60	1.856.250.00	6.682.500.00
C	Tenaga Pendukung					
1	Tenaga Pengawas/Inspektor	OB	2.00	3.60	1.443.750.00	10.395.00.00
2	Tenaga Administrasi	OB	1.00	3.60	825.000.00	2.970.000
Jumlah 27.472.500.00						
	IV. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A	Biaya Transportasi dan dokumentasi					



4.	Transportasi Lokal	LS	1.00	-	600.000.00	600.000.00
5.	Dokumentasi	LS	1.00	-	370.000.00	370.000.00
6.	Kendaraan Roda 2	Bulan	3.86	-	3.667.000.00	3.667.000.00
B						
Biaya Pembuatan produk Pengawasamn						
4.	Laporan pendahuluan	Buku	2.00	-	100.000.00	200.000.00
5.	Laporan Mingguan dan Bulanan	Buku	12.00	-	100.000.00	1.200.000.00
6.	Laporan Akhir	Buku	2.00	-	100.000.00	200.000.00
C						
Biaya kantor						
2.	Biaya Komunikasi Lapangan	Bulan	3.60	--	400.000.00	1.400.000.00
	Biaya peralatan Kantor	LS	1.00	-	595.500.00	585.500.00
	Biaya Peralatan kantor	Bulan	3.60	-	2.000.000	7.200.000
	Biata peralatan Kantor	Bulan	3.60	-	649.500.00	2.338.200.00
	Jumlah					17.800.700.00
					Jumlah I + II	45.273.200.00
					PPn 10 %	4.527.320.00
					Jumlah Total	49.800.852.00
					Dibulatkan	49.800.000.00

- Bahwa penandatanganan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 sesuai SPMK Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 antara saksi Loni Rosnawati Waang, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Junus S. Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Macam pekerjaan :-

- Pengawasan pekerjaan
- Pembuatan laporan Mingguan dan Bulanan
- Pembuatan Laporan Akhir Pengawasan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 60 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembuatan As Bult Drawing

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan surat Nomor : 11/CV.Kusuma Jaya/2013 tanggal 17 perihal Permohonan Penyesuaian Volume pekerjaan (CCO) atas pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II kepada saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampirkan dengan laporan dari saksi JUNUS SIMSON DOEKA selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan dan permohonan CCO tersebut dilakukan penelitian oleh Panitia Peneliti Kontrak dan disetujui permohonan pekerjaan tambah dan kurang tersebut sesuai Berita acara Rapat I Nomor : 02/PAN-PNPK- KIMTAR/PU/2013 tanggal 25 September 2013 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Kontrak Change Order (CCO) Nomor : 74.b/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 27 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	SELISIH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1,00	-
2	Pas. Bouplank dan Pengukuran	Ls	1,00	1,00	-
3	Pengujian Tes Beton	Ls	1,00	1,00	-
4	Pembuatan Mix Desain K-250	Ls	1,00	1,00	-
5	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1,00	-
6	Rehab Direksi Keet	Ls	1,00	1,00	-
7	Rehab Pagar Pengaman	Ls	1,00	1,00	-
8	Pengadaan Listrik Kerja	Ls	1,00	1,00	-
9	Pengurusan IMB Bangunan				-
10	Administrasi, Dokumentasi, Shop Drawing, As Build Drawing, Pelaporan	Ls	1,00	0	-
11	Mobilisasi dan Demobilisasi				-
B	PEKERJAAN LANTAI I				
I	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	m ³	110,48	110,48	0,00
2	Galian Tanah Pondasi Menerus	m ³	-	-	-
3	Galian Tanah Pondasi Tembok Penahan (type 6)	m ³	94,00	94,00	0,00
4	Urugan Tanah Kembali	m ³	29,00	29,00	0,00
5	Urugan Pasir Dibawah Pondasi Biasa + Footplat	m ³	17,00	17,00	0,00
8	Urugan Sirtu/Urpil (dipadatkan)	m ³	1621,46	1621,46	0,00

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 61 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
1	Pas. Aanstamping Batu Karang	m ³	44,88	41,28	-3,6
2	Pas. Tembok Penahan (type 6) Batu Karang 1 : 4	m ³	280,00	280,00	0,00
3	Pas. Pondasi Batu Karang 1 : 4	m ³	122,73	102,8	-19,94
5	Pas. Lantai Kerja 1 : 3 : 5	m ³	11,00	11,00	0
III	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Foot Plate, K-250	m ³	17,24	19,125	1,89
2	Cor Beton Sloof 20/25, K-250	m ³	14,65	13,875	-0,78
4	Cor Kolom Pedestal 35/35, K-250	m ³	11,76	11,76	0,00
5	Cor Kolom Pedestal 25/50, K-250	m ³	4,94	4,8477	-0,09
6	Cor Kolom Struktur 35/35, K-250	m ³	32,63	29,547	-3,08
8	Cor Kolom Struktur 25/50, K-250	m ³	0,93	0,8375	-0,09
VII	PEKERJAAN TANGGA DALAM				
1	Cor Foot Plate	m ³	1,85	-	1,85
2	Cor Pelat Bordes t = 0.15 m	m ³	1,68	1,659	-0,02
3	Cor Pelat Tangga t = 0.15	m ³	2,74	4,1685	1,43
4	Cor Balok Bordes 20/30	m ³	1,18	0,42	-0,76
C	PEKERJAAN LANTAI II				
III	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev, +6.40)	m ³	26,78	19,635	-7,15
2	Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev, +6.40)	m ³	16,23	10,66625	-5,56
3	Cor Balok Induk 25/30, K-250 (elev, +6.40)	m ³	6,15	3,69	-2,46
4	Cor Balok Induk 20/30, K-250 (elev, +6.40)	m ³	2,40	1,44	-0,96
6	Cor Pelat Lantai t=12 cm, K-250 lt.2	m ³	72,42	72,465	0,05

- Bahwa adapun permintaan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya adalah

1. Pembayaran Uang Muka 30 %

Bahwa permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 30 % diajukan oleh IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma Jaya pada tanggal 23 September 2013 dengan melampirkan :

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 62 dari 96 halaman



- a. Daftar Penggunaan Uang Muka 30 % atau sebesar Rp 599.550.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. data fisual 0 %
- c. Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor : 0799529, nomor bond 1202.36.2013.09.0076-6 tanggal 10 September 2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 senilai Rp 99.925.000,-
- d. Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 nomor 0799718 Nomor Bond, 1203-.36.2013.09.0152-0 tanggal 12 September 2013 senilai Rp 599.550.000

Dan atas dasar permohonan uang muka tersebut maka kepada Direktur CV. Kusuma Jaya telah dibayarkan uang muka sebesar Rp 599.550.000,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 1314/SP2DLS-Belanja Modal/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibayarkan langsung ke rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya.

2. **Pembayaran Termin I (95 %)**

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana Termin I sebesar 95 % terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusuma dengan melampirkan :-

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari Rekanan yang telah ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK
- b. Dokumentasi Fisik pada saat termin I (95 %) diajukan.
- c. Addendum Kontrak

Dan kepada Direktur terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV.Kusum Jaya dibayarkan sebesar Rp 1.204.096.250 (satu miliar dua ratus empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2664/SP2DLS-BRG Jasa/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibayarkan langsung ke rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 63 dari 96 halaman



Namun dalam pelaksanaannya Junus S Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sain Group Consultan selaku Pengawas pekerjaan dan saksi Loni Rosnawati Waang, ST tidak memberikan teguran kepada Direktur CV. Kusuma Jaya karena dalam menggunakan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah hampir habis sehingga untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dilaksanakan cating tanah agar material dekat lokasi pekerjaan namun hal tersebut tidak dicatat oleh Junus S Doeka dalam Laporan Pengawasannya.

Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 31 Desember 2013 terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST. diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari Kalender untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan akan dikenakan denda keterlambatan pekerjaan.

- Bahwa seharusnya saksi Loni Rosnawati Waang, ST. sesuai dengan Tupoksinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan teguran kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut yakni dengan memerintahkan kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya menambahkan personil tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan memerintahkan agar terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku direktur CV. Kusuma Jaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

3. Pembayaran Termin II (100 %)

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana Termin II terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan permohonan permintaan pembayaran termin I sebesar 95 % dengan melampirkan :

- a. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan dari Rekanan yang telah ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Utama, mengetahui PPK
- b. Dokumentasi Fisik pada saat termin I (95 %) diajukan.
- c. Addendum Kontrak kalau ada.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 64 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin II 100 % sebesar Rp 94.928.750,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 996/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang langsung dilakukan pemotongan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp .9.352.980,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang dibayarkan langsung ke rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya

– Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan :-

1. Jerry E Makena, ST.
2. Karel F Nenu
3. Noh Datemoly
4. Ahmad Alil
5. Herman Kalendonu

Turut hadir dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut :-

1. Christian Djahila (Pengawas Dinas Pekerjaan Umum)
2. Gerson Lapenangga (Pengawas Dinas Pekerjaan Umum)
3. Loni Rosnawati Waang, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen)
4. Junus S Doeka (Konsultan Pengawas dari Kepala Perwakilan CV. Sains Group Konsultan)
5. Terdakwa Ida Gede Alor Santiyasa Direktur CV.Kusuma Jaya

Secara bersama-sama melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II TA.2013 dengan cara menggunakan metode Visual dan sampling yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 235/PPK.KIMTAR/PU/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap I /PHO yang ditanda tangani oleh terdakwa Loni Rosnawati Waang, ST., terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Christina Bell. ST yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya sudah mencapai 100 % sesuai dengan yang tertuang didalam kontrak.

4. **Pembayaran retensi 5 %**

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 65 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk permintaan pengajuan dana retensi 5 % terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya mengajukan permohonan permintaan dengan melampirkan

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi / Garansi Bank yang masih berlaku.

Bahwa pembayaran retensi 5 % dilakukan pada tanggal 11 agustus 2014 sesuai SP2D Nomor : 998/SP2D/LS.BLNJ.Modal/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 99.925.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kerekening rekening Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor : 013.01.13.000022-0 Atas nama CV. Kusuma Jaya setelah dilakukan pemotongan kekurangan volume pekerjaan tahap II TA.2013 senilai Rp 48.740.207,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap II TA.2013 belum diserahkan oleh saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST selaku PPK kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor

- Bahwa perbuatan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya , saksi Loni Rosnawati Waang, ST., saksi Junus S. Doeka yang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan

kontrak yang menjadi dasar untuk pembayaran termin I, Termin II dan pembayaran retensi 5% bertentangan dengan :-

1. *pasal 18 ayat 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :*
 - (3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
2. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :*
 - a. *Pembayaran bulanan ;*
 - b. *Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ;*
atau
 - c. *Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*
3. *Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan:*

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 66 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*
- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
- 3) *Apabila terdapat kekekuran dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.*
4. *Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2013.*

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II Kabupaten Alor TA.2013 telah dilakukan pembayaran kepada Junus S Doeka selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultan sebesar Rp 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 2802/SP2D/LS.Belanja Modal/2013 tanggal 24 Desember 2013 melalui rekening Bank NTT Nomor : 001.01.13.006979-1 An. CV. Sains Group consultant.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Polithenik Negeri Kupang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Desember

2014 disimpulkan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh CV. Kusuma Jaya, sebagai berikut :

1. Mutu beton lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam kontrak.
2. Beton decking tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan balok dan pelat lantai sehingga dapat berakibat terjadinya kegagalan lekatan yang menyebabkan menurunnya pelayanan struktur (serviceability), bangunan tidak dapat mencapai usia yang diharapkan atau terjadinya kegagalan struktur dari bangunan Pasar Lama Kalabahi Kabupaten Alor.
3. Fungsi delatasi pada bangunan diabaikan sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya kegagalan struktur bangunan akibat beban gempa.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 67 dari 96 halaman



4. Diameter baja tulangan ulir lebih kecil dari yang disyaratkan sehingga akan menurunkan pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai yang dengan diharapkan dalam perencanaan.
5. Tulangan ulir diameter 13 mm pada balok sloof diganti dengan dengan tulangan polos diameter 12 mm sehingga akan mengurangi lekatan antara baja tulangan yang dapat berakibat menurunnya pelayanan struktur (serviceability) dari bangunan dimana bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan.
6. Terdapat penempatan tulangan yang tidak sesuai perencanaan sehingga bangunan tidak akan mampu menahan beban maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan
7. Dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis terpasang yang tertuang dalam kesimpulan nomor 2, 3, 4,5 dan 6 di atas maka volume pekerjaan yang dikerjakan adalah :-

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Hasil Ahli	
				Terpasang	Kesimpulan
II	Tahap II 2013				
	Pekerjaan Beton:				
1	Cor Kolom Struktur 35/35, K-250	m ³	32,63	29,547	0
2	Cor Kolom Struktur 25/50, K-250	m ³	0,93	0,8375	0
	Pekerjaan Lantai:				
1	Cor Balok Induk 25/45, K-250 (elev. +6.40)	m ³	26,78	19,635	0
2	Cor Balok Induk 25/35, K-250 (elev. +6.40)	m ³	16,23	10,66625	0
3	Cor Balok Induk 25/30, K-250 (elev. +6.40)	m ³	6,15	3,69	0
4	Cor Balok Induk 20/30, K-250 (elev. +6.40)	m ³	2,40	1,44	0
5	Cor Pelat Lantai t=12 cm, K-250 lt.2	m ³	72,42	72,465	0

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA selaku Direktur CV. Kusuma Jaya saksi LONI ROSNAWATI WAANG, ST bersama – sama dengan saksi JUNUS S. DOEKA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 756.652.547,38 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan tiga puluh delapan sen) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan hasil Audit Investigatif atas Pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012-2013

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 68 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT
Nomor : LAINV-321/PW24/5/2015 tanggal 2 November 2015

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-08 /ALR/09/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 69 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-

7. Menetapkan barang bukti berupa :-

1. 1 (satu) Bundel DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.
2. 1 (satu) Bundel DPA-SKPD Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.
3. 1 (satu) Jepitan foto Copy yang dilegalisir HPS TA. 2012.
4. 1 (satu) Bundel foto Copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) Program pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi.
5. 1 (satu) Jepitan Asli SK Bupati Alor Nomor : 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA. 2013 beserta lampirannya.
6. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600/506/2013 tanggal 01 april 2013 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
7. 1 (satu) Bundel DPA perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
8. 1 (satu) Bundel DPA -SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
9. 1 (satu) Bundel DPA perubahan DPA - SKPD TA. 2013.
10. 1 (satu) Bundel Asli DPA - SKPD TA. 2013.
11. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2013.
12. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/150/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor TA. 2013.
13. 1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Bupati Alor Nomor : 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 36 /HK/KEP/2013 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 70 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang dilegalisir Telaahan Staf Nomor : ULP.2/151.a/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
15. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor : ULP.2/152.a/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penunjukan langsung.
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang dilegalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013.
17. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II Pelaksana CV. Sains Grup Konsultan.
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy SPK Nomor : 74.b/PPK-KIMTAR/2013 tanggal 27 September 2013 atas SPK Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013.
19. 1 (satu) Bundel foto Copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Bulan I – V Minggu 1-XX oleh Kontraktor pelaksana CV. Kusuma Jaya, Konsultan Pengawas CV. Sains Grup Konsultan.
20. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU Nomor : 600.610/739.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak pekerjaan Bidang Permukiman dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
21. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen PHO oleh Kontraktor pelaksana CV. Kusuma Jaya.
22. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh CV. Kusuma Jaya.
23. 1 (satu) Bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian pembangunan pasar Lama Kalabahi oleh CV. Sains Grup Konsultan.
24. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Back Up Data Pembangunan pasar Lama Kalabahi oleh CV. Sains Grup Consultan.
25. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor : 312/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 889.375.500,0 untuk pembayaran termin II (100 %), termin I (31 %) dan Retensi 5 % Porsi DAU atas pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Silpa 2012 TA.2013 kepada CV. Kusuma Jaya.
26. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 313/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 99.150.000,- untuk pembayaran LS Retensi 5 %.
27. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 1314/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 01 Oktober 2013 senilai Rp.599.550.000. untuk pembayaran LS Uang Muka 30 %.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 71 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 2664/SP2D/LS.BLNJ.MIODAL/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp 1.204.096.250,- untuk pembayaran Termin I (95 %) dikurangi uang Muka (30 %) dan retensi 5 %.
29. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 996/SP2D/LS.BLNJ.,MODAL/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 94.928.750,- untuk pembayaran termin 100 %.
30. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 998/SP2D/LS.BLNJ/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 99.925.000,- untuk pembayaran LS Retensi 5 %.
31. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir hasil Audit BPK Nomor : 3.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
32. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kadis PU Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeiksa Pengadaan Barang dan jasa Bidang Permukiman dan penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor TA. 2013.
33. 1 (satu) Bundel Asli DPA SKPD TA. 2014.
34. 1 (satu) Bundel Asli DPPA-SKPD perubahan TA. 2014.
35. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Direktur CV. Kusuma Jaya Nomor : 11/SP/CV.KJ/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pekerjaan.
36. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kabupaten Alor TA.2013.
37. Foto Copy SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 2802/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.49.800.000. untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Sains Grup Consultan.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DARMIN AMAHALA, ST.
38. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 72 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang berbunyi "Setiap Orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu koorperasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;-
2. Membebaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, dari segala Tuntutan Hukum ;-
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA ;-
4. Membebaskan biaya pengganti keuangan negara seluruhnya Negara ;--
5. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dari rumah tahanan negara segera seketika sesudah pembacaan putusan dalam perkara ini ;-
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;-

A t a u,

apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Serta Pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya memohon pembebasan dirinya atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dari Dakwaan Primair tersebut ;

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 73 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 532.970.204,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.
 1. 1 (satu) Bundel DPA-SKPD Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2012.
 3. 1 (satu) Jepitan foto Copy yang dilegalisir HPS TA. .2012.
 2. 1 (satu) Bundel foto Copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) Program pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi.
 3. 1 (satu) Jepitan Asli SK Bupati Alor Nomor : 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Alor TA. 2013 beserta lampirannya.
 4. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 01 april 2013 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 74 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel DPA perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
6. 1 (satu) Bundel DPA –SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.
7. 1 (satu) Bundel DPA perubahan DPA – SKPD TA. 2013.
8. 1 (satu) Bundel Asli DPA – SKPD TA.2013
9. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu TA.2013.
10. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/150/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor TA. 2013.
11. 1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Bupati Alor Nomor : 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 36 /HK/KEP/2013 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
12. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang dilegalisir Telaahan Staf Nomor : ULP.2/151.a/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
13. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor : ULP.2/152.a/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penunjukan langsung.
14. 1 (satu) Bundel foto copy yang dilegalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013.
15. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap II Pelaksana CV. Sains Grup Konsultan.
16. 1 (satu) Bundel Foto Copy SPK Nomor : 74.b/PPK-KIMTAR/2013 tanggal 27 September 2013 atas SPK Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013.
17. 1 (satu) Bundel foto Copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Bulan I – V Minggu 1-XX oleh Kontraktor pelaksana CV. Kusuma Jaya, Konsultan Pengawas CV. Sains Grup Konsultan.
18. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU Nomor : 600.610/739.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak pekerjaan Bidang Permukiman dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA. 2013.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 75 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen PHO oleh Kontraktor pelaksana CV. Kusuma Jaya.
20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh CV. Kusuma Jaya.
21. 1 (satu) Bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian pembangunan pasar Lama Kalabahi oleh CV. Sains Grup Konsultan.
22. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Back Up Data Pembangunan pasar Lama Kalabahi oleh CV. Sains Grup Consultan.
23. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor : 312/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 889.375.500,- untuk pembayaran termin II (100%) , termin I (31%) dan Retensi 5% Porsi DAU atas pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Silpa 2012 TA. 2013 kepada CV. Kusuma Jaya.
24. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 313/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 99.150.000 untuk pembayaran LS Retensi 5%.
25. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 1314/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 01 Oktober 2013 senilai Rp 599.550.000,- untuk pembayaran LS Uang Muka 30%.
26. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 2664/SP2D/LS.BLNJ.MIODAL/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp 1.204.096.250,- untuk pembayaran Termin I (95%) dikurangi uang Muka (30 %) dan retensi 5 %.
27. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : I 996/SP2D/LS.BLNJ.,MODAL/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 94.928.750,- untuk pembayaran termin 100 %.
28. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 998/SP2D/LS.BLNJ/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 99.925.000,- untuk pembayaran LS Retensi 5 %.
29. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir hasil Audit BPK Nomor : 3.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
30. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kadis PU Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeiksa Pengadaan Barang dan jasa Bidang Permukiman dan penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor TA. 2013.
31. 1 (satu) Bundel Asli DPA SKPD TA. 2014.
32. 1 (satu) Bundel Asli DPPA-SKPD perubahan TA. 2014.
33. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Direktur CV. Kusuma Jaya Nomor : 11/SP/CV.KJ/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pekerjaan.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 76 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kabupaten Alor TA.2013.

35. Foto Copy SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 2802/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp 49.800.000,- untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Sains Grup Consultan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DARMIN AMAHALA, ST.

36. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk negara

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 6 Februari 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada;

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara seksama pada tanggal 20 Februari 2017 dan terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor:4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 Nomor : W26.UI/572/HN.01.10/II/2017 dan Nomor : W26.UI/574/HN.01.10/II/2017 ;

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 77 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. telah dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Pebruari 2017 dan telah diproses sebagaimana telah disebut diatas, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oovoldoende gemotiveerd*) terhadap pidana Penjara
2. Tentang Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oovoldoende gemotiveerd*) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti.

Ad.1.Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oovoldoende gemotiveerd*) terhadap pidana Penjara.

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang halaman 129 Alinea 4 yang mempertimbangkan "*menimbang bahwa hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang ada pada diri terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II, telah ada bangunan tahap III.....dst. mengingat terhadap pembangunan pasar lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II masih dimungkinkan untuk diperbaiki apabila hendak difungsikan dan nilai perbaikan itu adalah sepadan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 532.970.204,00 (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah).....dst, sehingga hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan.....dst.*
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagaimana tersebut di

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 78 dari 96 halaman



atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang kontra produktif dalam artian bahwa di satu sisi pertimbangan tersebut telah mempertimbangkan adanya kekurangan pekerjaan dan secara keteknikan ilmu sipil sebahagian pekerjaan pembangunan pasar lama Kalabahi sebagaimana yang didakwakan dan yang dipertimbangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan masuk dalam kategori pekerjaan yang tidak layak konstruksi menurut Ilmu Tehnik Sipil sebagaimana pendapat Ahli dari Politehnik Negeri Kupang yang menyatakan pendapat bahwa pekerjaan pada beberapa bagian bangunan dapat mengakibatkan kegagalan bangunan dan di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum masih mentolerir untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan perencanaan awal pembangunan pasar lama Kalabahi Apabila hendak difungsikan.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang sangat bertolak belakang dengan tekad pemerintah yang memberikan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan pasar Lama Kalabahi dengan pertimbangan bahwa dengan dilaksanakannya pekerjaan ini secara baik akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga tujuan pembangunan pasar lama Kalabahi dapat terealisasi, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan hukum bahwa Pembangunan pasar Lama Kalabahi masih dapat dilakukan perbaikan dan nilainya sepadan dengan kerugian negara yaitu sebesar Rp 532.970.204,00 (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) sehingga kepada terdakwa IDA GEDE LOR SANTIYASA lebih adil jika dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan tersebut sangat tidak beralasan karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA telah terbukti melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dan Perencanaan yang tertuang di dalam kontrak dan oleh karena itu sebagai ukuran atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, maka Penuntut Umum akan menggunakan pendapat para Ahli sebagai berikut :

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 79 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa penilaian terhadap para peserta yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan, yang adakalanya disamakan dengan pelaku dan ada kalanya tidak disamakan, mengakibatkan pertanggungjawaban pidana mereka berbeda pula” (Prof. DR. LIT. A.Z. Abidin, Prof. DR. Jur Andi Hamzah, bentuk bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier. Hal. 149)*
- *Bahwa tentang penjatuhan Pidana hendaknya dipertimbangkan dari sisi Edukatif yang memberikan penekanan bahwa seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Edisi revisi. Eddy O.S. Hiariej. Penerbit cahaya Atma Pustaka. Hal.43)*
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Majelis hakim mengakui dan menemukan dan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang adanya Kesalahan dari terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA yakni tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi baik Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa Majelis Hakim juga telah mengakui adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaannya selaku Direktur CV. Kusuma Jaya.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum kurang memberikan pertimbangan terkait dengan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat kegagalan bangunan/kegagalan konstruksi jika pembangunan pasar Lama Kalabahi sudah digunakan dan akibat yang tidak diharapkan dari adanya stuktur bangunan yang tidak mendukung dengan kondisi Geografi alam Kabupaten Alor yang rawan terjadinya Gempa Bumi.
- Bahwa apabila dilihat dari sisi EDUKATIF dan tujuan pemidanaan sebagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam pertimbangan putusan bahwa pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi bisa difungsikan apabila dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perencanaan awal adalah suatu suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat dan pertimbangan hukum yang demikian tidak/kurang memberikan pendidikan hukum bagi warga masyarakat terkait dengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ukuran/tolok ukur pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya serta tidak

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 80 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai jika ditilik dari tujuan Pemidanaan dari segi edukatif kepada terdakwa maupun sebagai koreksi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

- Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah kurang dalam pertimbangan hukumnya maka sudah sepatutnya kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana Tuntutan Pidana Penjara yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yakni **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.**

Ad.2.Tentang Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum halaman 117 Alinea 1 , Alinea 4 dan Alinea ke- 5 sebagai berikut :

Alinea 2

"menimbang bahwa terhadap kelebihan pembayaran yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp 1.065.940.409,45 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu dan empat puluh lima sen) tersebut berasal dari temuan Ahli dan perhitungan secara keteknikan.....dst".

Alinea 4

*"menimbang bahwa atas prestasi pekerjaan terdakwa tersebut, terhadap kekurangan volume pekerjaan tahap I dan Tahap II **Tidak dapat dihitung secara total loss, melainkan harus dikurangkan setengahnya dari Rp 1.065.904.409,45 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus sembilan rupiah dan empat puluh lima sen) sehingga dibulatkan sebesar Rp 532.970.204. (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah).***

Alinea 5

"menimbang bahwa dengan perubahan spesifikasi tehnik dan spesifikasi penggunaan material bahan bangunan yang tidak sesuai dengan kontrak terdakwa tidak seharusnya menerima pembayaran sejumlah nilai kontrak,.....dst "

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Penuntut Umum keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 81 dari 96 halaman



1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tidak cermat dan ragu-ragu karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya telah mengakui bahwa sesuai dengan temuan Ahli Konstruksi dari Politehnik Negeri Kupang bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga secara keteknikan pembangunan pasar lama Kalabahi dikategorikan sebagai Kegagalan Bangunan/Gagal Konstuksi dengan pertimbangan karena kondisi geografis Kabupaten Alor yang rawan gempa dan hal ini didukung juga dengan Hasil Audit Investigasi BPKP perwakilan NTT dalam Lapornya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi masuk dalam kategori Total Loss sehingga kepada rekanan/terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA tidak berhak menerima pembayaran sejumlah **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen)** yang oleh Ahli BPKP telah diperhitungkan

1. Kekurangan pembayaran kepada terdakwa selaku Direktur CV. Kusuma Jaya
2. Telah mengurangi kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan terdakwa ke kas Negara.

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut maka kerugian Riil yang diakibatkan dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah sebesar **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen)** sesuai hasil perhitungan Teknis oleh Ahli Konstruksi dari Politehnik Negeri Kupang maupun oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan perhitungan secara keteknikan akan struktur bangunan Pasar lama Kalabahi sebagaimana pada Alinea ke-4 dalam putusannya adalah tanpa dasar/tanpa acuan yang jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengakumulasi dengan cara perhitungan setengah dari kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak dinikmati oleh terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim
Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 82 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUT-IV/2006** yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi dari Politehnik Negeri Kupang dan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi terdapat pekerjaan yang tidak dapat diakui secara Keteknikan yaitu masing – masing sebagai berikut :

Tahun 2012

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Balok Induk 25/45, K.250 (elev +3,00)	30.04	M ³	4.841.526.67	145.439.461.07
2.	Cor Balok Induk 25/35, K.250 (elev +3,00)	17.19	M ³	5.233.351.43	89.961.311.06
3.	Cor Balok anak 25/30, K.250 (elev+3,00)	6.64	M ³	4.799.240.00	31.866.953.60
4.	Cor Balok Anak 20/30, K.250 (Elev+3.00)	1.80	M ³	4.799.240.00	8.638.632.00
5.	Cor Pelat lantai l=12 cm, K.250 (Elev +3.00)	81.30	M ³	4.238.068.33	344.554.955.50
					620.461.313,23

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 83 dari 96 halaman



Tahun 2013

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME SETELAH CCO	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	4	5
III	PEKERJAAN BETON				
1.	Cor Kolom Pedestal 35/35 K.250	32,63	M ³	4.811.986.58	21.220.860.82
2.	Cor Colom Struktur 25/50, K.250 Lt.II	0,93	M ³	4.805.105.18	4.444.722.29
	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Balok Induk 25/45, K.250 (elev+6.40)	26,78	M ³	5.060.468.44	161.125.315.1
2	Cor Balok Induk 25/35, K.250 (elev+6.40)	16,23	M ³	5.459.319.93	3
3	Cor Balok INDUK 25/30, K.250 (elev+6.40)	6,15	M ³	5.060.468.44	113.717.634.1
	Cor Balok INDUK 20/30, K.250 (elev+6.40)				4
4	Cor Plat Lantai T= 12cm 250 Lt.2	2,40	M ³	5.017.423.43	40.433.142.84
5		72,42	M ³	4.527.811.78	7.977.703.25
					467.813.513.1
					1
					756.652.547,3
					8

4. Bahwa atas dasar perhitungan Ahi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan perhitungan BPKP perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Audit Investigasi dan keterangan Ahli dalam persidangan diakui bahwa pekerjaan pembangunan pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II terdapat pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA adalah senilai **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen)**. Dan bukan senilai **Rp 532.970.204 (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah)**. **Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memiliki acuan perhitungan keteknikan maupun acuan perhitungan kerugian keuangan negara.**
5. Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat diterima karena tidak memiliki acuan/tolok ukur perhitungan struktur bangunan dan acuan perhitungan kerugian keuangan negara. Sehingga kepada terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara sejumlah **Rp**

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 84 dari 96 halaman



1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen).

Ad.3.Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oonvoldoende gemotiveerd*) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti.

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang sudah disampaikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan maka dalam Memori Banding ini Jaksa Penuntut Umum hanya menanggapi terkait dengan penerapan pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 127 (*Vide halaman 127 Putusan Pengadilan Tipikor Kupang*) yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Alinea Ke-4 "*bahwa dari fakta – fakta hukum adanya penggunaan Material bahan bangunan dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan GAMBAR RENCANA dan SPESIFIKASI BAHAN, dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA telah memperoleh pembayaran sebesar nilai kontrak pekerjaan pembangunan Tahap I dan Tahap II yang tidak seharusnya dibayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp 532.970.204 (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) dan uang sejumlah itulah yang menjadi kerugian keuangan negara yang telah diperoleh terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsinya "*

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dengan alasan :-

1. Bahwa menurut Pendapat Ahli Pendapat Ahli Hans Kelzen (1978) *Kewajiban mengganti kerugian atau perbaikan menyebutkan aturan hukum berikut ini dengan tepat menjelaskan fakta bahwa tatanan hukum menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian "jika seorang individu menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa mesti dilakukan terhadap harta kekayaan individu tersebut, dengan kata lain seorang individu harus disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai ganti rugi". (Opzt. Raisul Muttaqien" Teori hukum murni, dasar – dasar Ilmu Hukum Normatif: penerbit Nusa Media Bandung Tahun 2011 Hal. 140-141)*
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Ahli Konstruksi yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan yang pada

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 85 dari 96 halaman



pokoknya menyatakan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Tahap I dan Tahap II terdapat pekerjaan Gagal Konstruksi yang secara keteknikan pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sehingga terhadap item pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai Total Loss.

3. Bahwa sesuai keterangan Auditor yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan bahwa sesuai perhitungan secara Keteknikan dari Politeknik Negeri Kupang maka secara Akuntansi /Sisi Auditor diperoleh kerugian keuangan Negara pembangunan pasar Lama Kalabahi tahap I dan tahap II adalah sebesar **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen).**
4. Bahwa perhitungan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya diterima sejumlah *Rp 532.970.204 (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah)* adalah pertimbangan hukum yang tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat diterima menurut keilmuan dari sisi Akunting maupun sisi Keteknikan Konstruksi.
5. Bahwa berdasarkan hal – hak sebagaimana tersebut di atas, maka sudah dapat dibuktikan akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar Keteknikan dan penggunaan spesifikasi bahan bangunan yang tidak sesuai perencanaan dalam Kontrak dan Gambar kerja mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen)** sehingga kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA diharuskan mengembalikan kerugian Keuangan Negara yang diperolehnya secara melawan hukum adalah sejumlah **Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen).**

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :-

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 31 Januari 2017 **Untuk Pidana Penjara dan Pidana Tambahan Uang Pengganti ;**

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 86 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :-

1. Menyatakan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 1.377.113.860,61 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan enam puluh satu sen) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 129 alinea 4 adalah telah tepat dan benar, karena memang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan bersama-sama dengan Majelis Hakim, Jaksa, tim ahli tehnik dari Politeknik Negeri Kupang dan Penasihat Hukum, pada bangunan pekerjaan tahap I menurut tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang bahwa kekurangannya hanya dibeton deking atau selimut beton dan juga tidak adanya delatasi, dengan solusinya bahwa beton deking dapat diperbaiki dengan cara

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 87 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan plesteran untuk menutup pada tulangan yang nampak sehingga tidak mudah terjadi karatan untuk itu maka :

1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga di lokasi pemeriksaan setempat dimana terdakwa telah melaksanakan pekerjaan tahap I dan tahap II sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yakni :
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dimana Elemen kolom yang digunakan adalah menggunakan besi ulir 16 dengan tulisan yang tertera pada besi ulir tersebut adalah S16 SNI, dengan demikian dalil sdr. Penuntut Umum bahwa Terdakwa menggunakan besi bediameter 14 pada elemen kolom adalah tidak terbukti,
3. Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi Pasar Lama Kalabahi, ahli dari Politehnik Negeri Kupang sendiri yang menerangkan di depan Majelis Hakim bahwa tidak ada masalah tentang balok anak dan balok induk,
4. Bahwa tentang perubahan besi pada slof yang rencana menggunakan besi 13 ulir namun diganti dengan besi 12 polos, sudah menjadi temuan BPK RI tentang kekurangan volume sehingga terdakwa telah melakukan penyeteroran kembali uang kekurangan volume tersebut ke kas negara,
5. Bahwa tentang pekerjaan beton deking sesuai fakta di lapangan saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, maka sebelumnya atas petunjuk tim teknis/ahli dari Politehnik Negeri Kupang sehingga terdakwa telah melakukan plesteran untuk menutup tulangan yang nampak, dengan demikian untuk beton deking sudah tidak ada masalah lagi,
6. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan tentang penempatan tulangan pada balok tidak ada yang salah, karena tidak berpengaruh kepada gagal struktur bangunan,
7. Bahwa tentang delatasi adalah terjadi konflik gambar karena tidak adanya detail gambar tentang delatasi dan juga bahwa rencana delatasi dilakukan apabila

keadaan tanah berada di kemiringan, namun karena terdakwa telah melakukan galian hingga keadaan tanah menjadi rata, maka delatasi tidak lagi diperlukan,

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 88 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai fakta yang terungkap saat dilakukan sidang pemeriksaan lokasi setempat, bahwa bangunan Pasar Lama Kalabahi tahap I dan tahap II berdiri dengan megah tanpa cacat, sehingga Pemerintah Kabupaten Alor atas saran dan pendapat dari tim ahli Politehnik Negeri Kupang maka pekerjaan lanjutan tahap III telah dilanjutkan di atas pekerjaan tahap I dan tahap II,
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti untuk dipersangkakan kepada terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan dakwaan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan aquo sdr. Penuntut Umum tidak menggunakan dan tidak pernah membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga sangat rancu jika dalam Tuntutan Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menyita dan melelang harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa, karena harta benda yang dimiliki oleh terdakwa bukanlah karena hasil kejahatan pencucian uang pada pekerjaan tahap I dan tahap II Pasar Lama Kalabahi, tapi sudah diperoleh sebelum terdakwa melaksanakan pekerjaan tahap I dan tahap II Pasar Lama Kalabahi, di sisi lain istri dari terdakwa juga adalah seorang pegawai BUMN yang juga memiliki sumber penghasilan sendiri sehingga sangat wajar jika terdakwa memiliki rumah untuk terdakwa tempati bersama-sama dengan istri dan anak-anak, karena itu semuanya diperoleh bukan dari hasil kejahatan pencucian uang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Setiap Orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 89 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan”,

2. Membebaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA, dari segala Tuntutan Hukum,
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA,
4. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dari rumah tahanan negara segera seketika sesudah pembacaan putusan dalam perkara ini.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

A t a u,

apabila Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 31 Januari 2017 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya yang telah terbukti tersebut Hakim

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 90 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yakni pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Majelis Hakim

Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak bersifat edukatif, kurang memadai untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan kurang mendidik bagi upaya preventif bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, apalagi dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak korupsi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang selainnya yakni mengenai unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" jumlah kerugian keuangan negara dan Pidana Tambahan berupa uang pengganti, Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya tersebut, dimana telah dimuat alasan-lasannya yang menjadi dasar putusannya dengan tepat dan benar serta berdasarkan rasa keadilannya, pertimbangan hukum mana juga diambil alih dan dianggap telah dimuat disini sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 31 Januari 2017, harus diperbaiki namun sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, dan hingga saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai Pasal 242 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 91 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 222 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 31 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yakni dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **IDA GEDE ALOR SANTIYASA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **IDA GEDE ALOR SANTIYASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** " sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 92 dari 96 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA GEDE ALOR SANTIYASA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum terdakwa **IDA GEDE ALOR SANTIYASA** untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 532.970.204,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2012.
 2. 1 (satu) Bundel DPA-SKPD Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2012.
 3. 1 (satu) Jepitan foto Copy yang dlegalisir HPS TA. .2012.
 4. 1 (satu) Bundel foto Copy yang telah dlegalisir BI Of Quantity (BOQ) Program pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lama Kalabahi
 5. 1 (satu) Jepitan Asli SK Bupati Abr Nomor : 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Abr TA. 2013 beserta lampirannya.
 6. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr Nomor : PU.600/506/2013 tanggal 01 april 2013 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2013.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 93 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel DPA perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2013.
8. 1 (satu) Bundel DPA –SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2013.
9. 1 (satu) Bundel DPA perubahan DPA – SKPD TA. 2013.
10. 1 (satu) Bundel Asil DPA – SKPD TA.2013
11. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Bupati Abr Nomor : 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu TA.2013.
12. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Abr Nomor : PU.600/150/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penunjukan pejabat Peleksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Abr TA. 2013.
13. 1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Bupati Abr Nomor : 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusn Bupati Abr Nomor 36 /HK/KEP/2013 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Abr.
14. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang dilegalisir Telaahan Staf Nomor : ULP.2/151.a/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
15. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor : ULP.2/152.a/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penunjukan langsung.
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang dilegalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 12 September 2013.
17. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 56.a/PPK-KIMTAR/PU/2013 untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan pasar Lama Kabbahi Tahap II Peleksana CV. Sains Grup Konsultan.
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy SPK Nomor : 74.b/PPK-KIMTAR/2013 tanggal 27 September 2013 atas SPK Nomor : 38/PPK-KIMTAR/PU/2013 tanggal 13 September 2013.
19. 1 (satu) Bundel foto Copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Bulan I – V Minggu 1-XX oleh Kontraktor peleksana CV. Kusuma Jaya, Konsultan Pengawas CV. Sains Grup Konsultan.
20. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU Nomor : 600.610/739.a/2013 tangal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Peleksana Kontrak pekerjaan Bidang Permukiman dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Abr TA. 2013.
21. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen PHO oleh Kontraktor peleksana CV. Kusuma Jaya.
22. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh CV. Kusuma Jaya.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 94 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel foto copy yang digalsir Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian pembangunan pasar Lama Kababahi oleh CV. Sains Grup Konsultan.
24. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah digalsir Back Up Data Pembangunan pasar Lama Kababahi oleh CV. Sains Grup Consultan.
25. 1 (satu) Jeptan Asf SP2D Nomor : 312/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 889.375.500,- untuk pembayaran termin II (100%) , termin I (31%) dan Retensi 5% Porsi DAU atas pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kababahi Sipa 2012 TA. 2013 kepada CV. Kusuma Jaya.
26. 1 (satu) Jeptan SP2D Nomor : 313/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07 Juni 2013 senilai Rp 99.150.000 untuk pembayaran LS Retensi 5%.
27. 1 (satu) Jeptan SP2D Nomor : 1314/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 01 Oktober 2013 senilai Rp 599.550.000,- untuk pembayaran LS Uang Muka 30%.
28. 1 (satu) Jeptan SP2D Nomor : 2664/SP2D/LS.BLNJ.MIODAL/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp 1.204.096.250,- untuk pembayaran Termin I (95%) dikurangi uang Muka (30 %) dan retensi 5 %.
29. 1 (satu) jeptan SP2D Nomor : 1 996/SP2D/LS.BLNJ.,MODAL/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 94.928.750,- untuk pembayaran termin 100 %.
30. 1 (satu) jeptan SP2D Nomor : 998/SP2D/LS.BLNJ/2014 tanggal 11 Agustus 2014 senilai Rp 99.925.000,- untuk pembayaran LS Retensi 5 %.
31. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah digalsir hasil Audit BPK Nomor : 3.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014;
32. 1 (satu) jeptan Foto Copy yang telah digalsir Keputusan Kadis PU Nomor : PU.600.610/738.a/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan jasa Bidang Permukiman dan penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Abr TA. 2013.
33. 1 (satu) Bundel Asf DPA SKPD TA. 2014.
34. 1 (satu) Bundel Asf DPPA-SKPD perubahan TA. 2014.
35. 1 (satu) jeptan foto copy Surat Direktur CV. Kusuma Jaya Nomor : 11/SP/CV.KJ/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pekerjaan.
36. 1 (satu) jeptan foto copy yang telah digalsir Peraturan Bupati Abr Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kabupaten Abr TA. 2013.
37. Foto Copy SP2D yang telah digalsir Nomor : 2802/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp 49.800.000,- untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Sains Grup Consultan.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DARMIN AMAHALA, ST.
38. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 95 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa IDA GEDE ALOR SANTIYASA alias YASE untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **7 April 2017** oleh kami : **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Maret 2017 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
Ub. Panmud Tipikor,**

WISON ST. KANA WADU, SH.

NIP: 196709141993031004.

Putusan No.06/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 96 dari 96 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)